

# Laporan Kinerja Tahun 2024



Badan Narkotika Nasional  
Kota Tegal

## KATA PENGANTAR

Pertama – tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja BNN Kota Tegal Tahun 2024 sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi AKIP dan Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP di Lingkungan BNN, bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Satuan Kerja. BNN Kota Tegal secara umum telah melaksanakan pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini kami susun semaksimal mungkin dengan menyajikan tingkat pencapaian sasaran strategis BNN sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Tegal Tahun Anggaran 2024.

Diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang telah dihasilkan Satuan Kerja dalam hal ini BNN Kota Tegal dan dapat dipergunakan sebagai bahan penilaian selanjutnya dalam melaksanakan program maupun kegiatan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BNN RI dan BNN Provinsi Jawa Tengah yang telah membantu dan membimbing atas terselesaikannya Laporan Kinerja BNN Kota Tegal Tahun 2024, semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita dalam upaya menggerakkan masyarakat untuk berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta mensukseskan visi Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam penanggulangan permasalahan narkoba menuju Indonesia Bersinar.

Kota Tegal, Januari 2024

**Kepala Badan Narkotika Nasional**

**Kota Tegal**



**Nasrudin, S.Ag., M.MPd**

## **IKHTISAR EKSEKUTIF :**

### **ASTA CITA PRESIDEN VISI BESAR UNTUK INDONESIA**

Asta Cita adalah kumpulan cita-cita luhur yang ingin dicapai oleh seorang Presiden dalam masa jabatannya. Cita-cita ini umumnya mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari ekonomi, sosial, hingga keamanan.

Dalam konteks pemberantasan narkoba, Asta Cita Presiden sejalan dengan tujuan BNN untuk menciptakan Indonesia Bersinar. Presiden ingin melihat Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan narkoba, dimana generasi muda dapat tumbuh sehat dan produktif.

Peran BNN dalam Mewujudkan Indonesia Bersinar, BNN (Badan Narkotika Nasional) adalah lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi khusus dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Peran BNN sangat krusial dalam mewujudkan cita-cita Presiden untuk menciptakan Indonesia yang bersih dari narkoba dengan menjalankan tugas dan fungsi :

- a) Pencegahan dengan melakukan kampanye anti-narkoba, edukasi di sekolah-sekolah, serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.
- b) Pemberantasan dengan melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, baik produsen, pengedar, maupun pengguna.
- c) Rehabilitasi dengan memberikan layanan rehabilitasi bagi pecandu narkoba agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang produktif

Kaitan Asta Cita Presiden dengan Tugas BNN :

- a) Kesehatan Masyarakat melalui pemberantasan narkoba, BNN berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat, terutama generasi muda.
- b) Keamanan Negara penyalahgunaan narkoba dapat memicu berbagai tindak kejahatan. Dengan memberantas narkoba, BNN turut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
- c) Peningkatan Produktivitas masyarakat yang bebas dari narkoba akan lebih produktif dan dapat berkontribusi lebih besar bagi pembangunan negara.

Strategi BNN dalam Mewujudkan Indonesia Bersinar Untuk mencapai tujuan Indonesia Bersinar, BNN menerapkan berbagai strategi, antara lain :

- a) Pendekatan Komprehensif, BNN melibatkan seluruh komponen masyarakat, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat sipil dalam upaya pemberantasan narkoba.
- b) Penguatan Kelembagaan, BNN terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaannya agar lebih efektif dalam menjalankan tugas.
- c) Kerjasama dengan stakeholder, BNN menjalin kerjasama dengan beberapa stakeholder (*pentahelix Collaborations*).

#### Tantangan dan Solusi

Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan Indonesia Bersinar, seperti :

- a) Permintaan pasar yang tinggi: Tingginya permintaan akan narkoba menjadi tantangan tersendiri dalam pemberantasan.
- b) Modus operandi yang semakin canggih artinya para pelaku kejahatan narkoba terus mengembangkan modus operandi yang semakin sulit dilacak.
- c) Kurangnya kesadaran Masyarakat atau masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahaya penyalahgunaan narkoba.

#### Solusi

- a) Peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye yang lebih masif dan kreatif.
- b) Penguatan penegakan hukum memberikan hukuman yang tegas kepada para pelaku kejahatan narkoba.
- c) Peningkatan rehabilitasi memperbanyak fasilitas rehabilitasi dan meningkatkan kualitas layanan.

#### Kesimpulan

Asta Cita Presiden untuk menciptakan Indonesia yang bersih dari narkoba sejalan dengan tugas dan fungsi BNN. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, cita-cita Indonesia Bersinar dapat terwujud.

Sebagai wujud dari implementasi Asta Cita Presiden RI sekaligus komitmen yang berpedoman kepada moral standing Kepala BNN RI, Badan Narkotika Nasional Kota Tegal sebagai Satuan Kerja vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN di Kota Tegal dalam pelaksanaan P4GN telah menetapkan target dan sasaran kinerja yang dilaksanakan dalam satu

tahun anggaran. Penetapan target kinerja dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani Kepala BNN Kota Tegal dengan Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah meliputi 10 (Sepuluh) sasaran kegiatan dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan.

Adapun capaian kinerja pada setiap indikator kinerja dari target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 secara ringkas dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Capaian melebihi target kinerja yang ditetapkan sebanyak 6 indikator kinerja yaitu;

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	105,27
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks kemandirian partisipasi	101,81
Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna dan/ atau pecandu Narkotika	Persentase Penyalahguna dan/ atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	122,54
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kota Tegal	103,34
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Tegal	105,46

- 2) Capain sesuai target kinerja yang ditetapkan sebanyak 3 indikator kinerja yaitu :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	100 %
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	100 %
Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah Petugas penyelenggaraan layanan IBM yang terlatih	100 %

- 3) Capaian di bawah/ mendekati dari target nilai indikator kinerja yang ditetapkan sebanyak 2 ( Dua), yaitu :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	55,88
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Tegal	99,03

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I</b>	
<b>A. GAMBARAN UMUM</b> .....	1
<b>B. DASAR HUKUM</b> .....	3
<b>C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI</b> .....	4
<b>BAB II</b>	
<b>PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
<b>A. RENCANA STRATEGIS/ RENCANA PROGRAM KERJA</b> .....	6
<b>B. RENCANA KINERJA TAHUNAN</b> .....	7
<b>C. PERJANJIAN KINERJA</b> .....	20
<b>BAB III</b>	
<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
<b>A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN</b> .....	23
<b>B. AKUNTABILITAS KEUANGAN</b> .....	57
<b>BAB IV</b>	
<b>PENUTUP</b> .....	58
<b>LAMPIRAN</b> .....	59

# **BAB I**

## **GAMBARAN UMUM**

### **A. Gambaran Umum**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi AKIP dan Peraturan Kepala BNN Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP di Lingkungan BNN, bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Satuan Kerja.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, BNNK Tegal sebagai entitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja juga menyusun laporan kinerja dalam rangka tahapan implementasi SAKIP sebagai pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang ditandatangani oleh Kepala BNNK Tegal dan Kepala BNNP Jawa Tengah selaku atasan langsung berisi 8 sasaran kegiatan dengan 9 indikator kinerja kegiatan beserta target yang harus diwujudkan dalam kurun waktu tahun 2024.

Badan Narkotika Nasional Kota Tegal sebagai instansi vertikal telah melaksanakan tugas fungsinya sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Tegal dan Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah pada awal Tahun 2024.

Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan tahun 2024 telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja yang telah tertuang pada LKj ini.

Badan Narkotika Nasional mempunyai tujuan yang hendak dicapai pada Program P4GN adalah :

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas

Sedangkan sasarannya adalah :

1. Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
2. Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Profesional, Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi

Program yang diberikan kepada Badan Narkotika Nasional Kota Tegal pada Tahun 2024 adalah :

1. Program P4GN
2. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan yang dilaksanakan kepada Badan Narkotika Nasional Kota Tegal pada Tahun 2024 adalah :

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
2. Pengembangan Organisasi, Tata Laksana dan Sumber Daya Manusia
3. Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan anggaran BNN
4. Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana
5. Penyelenggaraan advokasi
6. Pascarehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba
7. Pemberdayaan peran serta masyarakat
8. Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti
9. Penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah
10. Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen masyarakat
11. Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan
12. Penyidikan Jaringan Peredaran gelap Narkotika
13. Pengelolaan Informasi dan edukasi

Mengacu pada hal tersebut, maka Badan Narkotika Nasional Kota Tegal telah menyusun job deskripsi yang jelas dengan pertanggungjawabannya. Masing-masing job deskripsi tersebut dinilai dalam LKj secara berjenjang, diawali dari staf/pelaksana dan eselon IV yang bertanggung jawab pada kegiatan, selanjutnya meningkat pada eselon III yang bertanggung jawab pada program.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

## **C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan**

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. disebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNK/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten / Kota.

BNNK / Kota dipimpin oleh Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNNP . Dan dalam melaksanakan tugasnya, BNNK / Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten / Kota;


- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten / Kota;
- c. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten / Kota;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten / Kota;
- e. Pelayanan administrasi BNNK / Kota;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK / Kota.

#### **D. Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi BNNK / Kota terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Subbagian Umum
- c. Jabatan Fungsional
- d. Jabatan Fungsional Keaungan
- e. Jabatan Pelaksana

**Struktur Organisasi BNNK / Kota sebagai berikut :**



## **BAB II**

### **A. RENCANA PROGRAM KERJA**

Rencana Program Kerja (Renproja) untuk Tahun 2024 ini, disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari dokumen DIPA/POK BNN Kota Tegal Tahun Anggaran 2024 yang merupakan kompilasi informasi kegiatan dari seluruh Seksi dan Sub Bagian yang berisi tentang informasi kinerja kegiatan, rencana dan jadwal kegiatan dan rencana penarikan dana.

Renproja selain berfungsi sebagai dokumen dan alat perencanaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan, juga bermanfaat sebagai alat kendali/kontrol pimpinan baik untuk keperluan monitoring dan evaluasi serta langkah antisipasi sekaligus solusi secara cepat jika dijumpai hambatan/ kendala.

Adapun Renproja tersebut dituangkan kedalam rencana aksi satuan kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan program kegiatan, yang disesuaikan dengan rencana kinerja tahunan RKT.

## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Level Kinerja	Kode	Uraian	Target / Vol	Satuan	Rencana Aksi Triwulan I			Rencana Aksi Triwulan II			Rencana Aksi Triwulan III			Rencana Aksi Triwulan IV		
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
Program	066.01.BL	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)														
Kegiatan	3247	Penyelenggaraan Advokasi	85	Indeks												
Sasaran		Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba														
Indikator Kinerja		Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba														
RO	3247.QDE.002	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	5	Keluarga												
Komponen	052	Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba														
Aktivitas	A	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	1	Kali												
Aktivitas	B	Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	1	Kali												
Aktivitas	C	Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	4	Kali												
KRO	3247.UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa[Base Line]	2	Desa												

<b>RO</b>	<b>3247.UBB.001</b>	<b>Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa</b>															
<b>Sasaran</b>		<b>Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Desa</b>															
<b>Indikator Kinerja</b>		<b>Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalagunaan Narkoba</b>															
<b>Komponen</b>	052	Pelaksanaan Penguatan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa															
<b>Aktivitas</b>	A	Rapat Persiapan dalam Rangka Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa	1	Kali													
<b>Aktivitas</b>	B	Koordinasi dalam Rangka Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa	14	Kali													
<b>Aktivitas</b>	C	Rapat Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumberdaya Pembangunan Desa	1	Kali													
<b>Aktivitas</b>	D	Fasilitasi Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa	10	Kali													
<b>Aktivitas</b>	E	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa	2	Kali													
<b>Kegiatan</b>	<b>3256</b>	<b>Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba</b>	<b>68</b>	<b>%</b>													
<b>Sasaran</b>		<b>Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan</b>															

Indikator Kinerja		Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup															
<b>KRO</b>	<b>3256.BAA</b>	<b>Pelayanan Publik kepada masyarakat[Base Line]</b>															
<b>RO</b>	<b>3256.BAA.001</b>	<b>Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan</b>															
<b>Komponen</b>	051	Pemantauan dan Pendampingan Pemulihan															
<b>Aktivitas</b>	A	Layanan Pascarehabilitasi	15	ORANG													
<b>Kegiatan</b>	<b>3257</b>	<b>Pemberdayaan Peran serta Masyarakat</b>	<b>3,82</b>	<b>Indeks</b>													
<b>Sasaran</b>		<b>Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba</b>															
<b>Indikator Kinerja</b>		<b>Indek Kemandirian Partisipasi</b>															
<b>KRO</b>	<b>3257.QDB</b>	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga[Base Line]</b>															
<b>RO</b>	<b>3257.QDB.001</b>	<b>Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba</b>															
<b>Komponen</b>	051	Pembinaan teknis															
<b>Aktivitas</b>	A	Rapat Kerja Teknis BNNP dan BNNK dalam Upaya Sinkronisasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023	2	Kali													
<b>Komponen</b>	052	Pemetaan kelompok sasaran															

<b>Aktivitas</b>	A	Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba	1	Kali														
<b>Aktivitas</b>	B	Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba	1	Kali														
<b>Aktivitas</b>	C	Audiensi dengan stakeholder dalam rangka pemetaan pemberdayaan masyarakat	8	Kali														
<b>Komponen</b>	053	Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba																
<b>Aktivitas</b>	A	Bimbingan Teknis Penggiat P4GN Di Instansi Pemerintah dan Lingkungan Pendidikan	2	Kali														
<b>Aktivitas</b>	C	Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Test Urine di Instansi Pemerintah	15	Kali														
<b>Aktivitas</b>	D	Asistensi Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba	3	Kali														
<b>Aktivitas</b>	E	Workshop Tematik P4GN	1	Kali														
<b>Aktivitas</b>	F	Konsolidasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba pada Sektor Kelembagaan	1	Kali														
<b>komponen</b>	054	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba																
<b>Aktivitas</b>	A	Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Instansi Pemerintah	10	Kali														
<b>Aktivitas</b>	B	Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Instansi Pemerintah	1	Kali														
<b>Aktivitas</b>	C	Pengumpulan Data Indeks Kota / Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba	10	Kali														

<b>Kegiatan</b>	<b>3258</b>	<b>Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti</b>	<b>10</b>	<b>ORANG</b>													
<b>Sasaran</b>		<b>Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika (unit Vertikal)</b>															
<b>Indikator Kinerja</b>		<b>Target Layanan TAT</b>															
<b>KRO</b>	<b>3258.BAA</b>	<b>Pelayanan Publik kepada masyarakat[Base Line]</b>															
<b>RO</b>	<b>3258.BAA.002</b>	<b>Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika (unit Vertikal)</b>															
<b>Komponen</b>	051	Pelaksanaan Asesmen Terpadu (unit Vertikal)															
<b>Aktivitas</b>	A	Penyelenggaraan Asesmen Terpadu Bagi Penyalahguna Narkotika	10	ORANG													
<b>Kegiatan</b>	<b>3259</b>	<b>Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah</b>	<b>10</b>	<b>ORANG</b>													
<b>Sasaran</b>		<b>Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi</b>															
<b>Indikator Kinerja</b>		<b>Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih</b>															
<b>KRO</b>	<b>3259.PDG</b>	<b>Standarisasi Profesi dan SDM</b>															
<b>RO</b>	<b>3259.PDG.001</b>	<b>Agen Pemulihan Yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi</b>															
<b>Komponen</b>	51	Bimbingan Teknis Petugas Intervensi Berbasis Masyarakat															
<b>Aktivitas</b>	A	Bimbingan Teknis Petugas IBM	10	ORANG													

Kegiatan	3260	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	95	ORAN G												
KRO	3260.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat[Base Line]														
RO	3260.BAA.002	Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota	15	ORAN G												
Sasaran		Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota														
Indikator Kinerja		Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN														
Komponen	051	Operasional Klinik BNNP dan BNNK/Kota														
Aktivitas	A	Operasional Fasilitas Rehabilitasi di BNNK/Kota	15	ORANG												
komponen	052	Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan														
Aktivitas	A	LAYANAN REHABILITASI RAWAT JALAN	15	ORANG												
RO	3260.BAA.003	Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)	150	ORAN G												
Sasaran		Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)														
Indikator Kinerja		Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN														
Komponen	051	Layanan SKHPN														
Aktivitas	A	Layanan SKHPN	150	skhpn												

<b>KRO</b>	<b>3260.BDB</b>	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga[Base Line]</b>	<b>1</b>	<b>LEMBAGA</b>												
<b>RO</b>	<b>3260.BDB.001</b>	<b>Lembaga Rehabilitasi yang Operasional</b>														
<b>Sasaran</b>		<b>Lembaga Rehabilitasi yang Operasional</b>														
<b>Indikator Kinerja</b>		<b>Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional</b>														
<b>Komponen</b>	052	Bimbingan Teknis dan Asistensi Lembaga Rehabilitasi														
<b>Aktivitas</b>	A	Bimbingan Teknis Fasilitas Rehabilitasi	2	lembaga												
<b>Komponen</b>	055	Monitoring fasilitas rehabilitasi														
<b>Aktivitas</b>	A	Monitoring dan Evaluasi Lembaga Rehabilitasi	2	lembaga												
<b>KRO</b>	<b>3260.QDB</b>	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga[Base Line]</b>	<b>2</b>	<b>UNIT</b>												
<b>RO</b>	<b>3260.QDB.001</b>	<b>Unit Intervensi Berbasis Masyarakat yang Operasional</b>														
<b>Sasaran</b>		<b>Unit Intervensi Berbasis Masyarakat yang Operasional</b>														
<b>Indikator Kinerja</b>		<b>Jumlah Unit penyelenggara layanan IBM yang operasional</b>														
<b>Komponen</b>	051	Pembentukan IBM														
<b>Aktivitas</b>	A	Koordinasi Pembentukan Unit IBM	2	unit												

<b>Aktivitas</b>	B	Pembentukan Unit IBM	2	unit														
<b>Komponen</b>	052	Asistensi dan Supervisi IBM																
<b>Aktivitas</b>	A	Asistensi	2	unit														
	B	Evaluasi Unit IBM	2	unit														
<b>Komponen</b>	053	Operasional IBM																
<b>Aktivitas</b>	A	Operasional Unit IBM	2	unit														
<b>Komponen</b>	054	Layanan IBM																
<b>Aktivitas</b>	A	Penerimaan Awal	8	ORANG														
<b>Aktivitas</b>	B	Penerimaan Wajib	16	ORANG														
<b>Aktivitas</b>	C	Layanan Pilihan	16	ORANG														
<b>Aktivitas</b>	D	Bina Lanjut / Pemantauan	16	ORANG														
<b>Kegiatan</b>	<b>5936</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Edukasi</b>	<b>56,58</b>	<b>Indeks</b>														
<b>Sasaran</b>		<b>Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk</b>																
<b>Indikator Kinerja</b>		<b>Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba</b>																

<b>KRO</b>	<b>5936.QDC</b>	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]</b>														
<b>RO</b>	<b>5936.QDC.001</b>	<b>Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk</b>														
<b>Komponen</b>	051	Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika														
<b>Aktivitas</b>	A	Dialog Interaktif Remaja	5	Kali												
<b>Komponen</b>	052	Penyebarluasan Informasi dan Edukasi														
<b>Aktivitas</b>	B	Informasi dan Edukasi Melalui Pagelaran Seni	1	Kali												
<b>Aktivitas</b>	C	Informasi dan Edukasi Melalui Insert Konten	1	Kali												
<b>Aktivitas</b>	D	Informasi dan Edukasi Melalui Media Cetak	1	Kali												
<b>B</b>	<b>066.01.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>														
<b>Kegiatan</b>	<b>3236</b>	<b>Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan</b>	<b>100</b>	<b>Indeks</b>												
<b>Sasaran</b>		Layanan Perkantoran														
<b>Indikator Kinerja</b>		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)														
<b>KRO</b>	<b>3236.EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]</b>														
<b>RO</b>	<b>3236.EBA.994</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>														
<b>Komoonpn</b>	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor														
<b>Aktivitas</b>	A	Administrasi Kegiatan	12	bulan												
<b>Aktivitas</b>	B	Penyampaian SPM ke KPPN Sukabumi	12	kali												
<b>Aktivitas</b>	C	Pengelolaan Sistem Akuntansi Tingkat UAKPA	12	bulan												
<b>KRO</b>	<b>3236.EBD</b>	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]</b>	<b>100</b>	<b>Indeks</b>												

RO	3236.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan															
Sasaran		Layanan Manajemen Keuangan															
Indikator Kinerja		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)															
Komponen	056	Penyusunan Laporan Keuangan Unit Vertikal															
Aktivitas	A	Rekonsiliasi Laporan Keuangan Unaudited	1	Kali													
Kegiatan	3237	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	100	Indeks													
Sasaran		Layanan Manajemen SDM															
Indikator Kinerja		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)															
KRO	3237.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]															
RO	3237.EBC.954	Layanan Manajemen SDM															
Komponen	053	Pembinaan Kepegawaian BNNP/BNNK															
Aktivitas	A	Pembinaan Rohani dan Mental Pegawai BNN	4	Kali													
Komponen	060	Pelayanan Kesehatan pegawai BNNP/BNNK															
Aktivitas	A	Pembinaan Jasmani Pegawai BNN	12	Kali													
Aktivitas	B	Pelayanan Kesehatan Pegawai	1	Paket													
Kegiatan	3238	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	89	Indeks													
Sasaran		Layanan Perencanaan dan Penganggaran dan Layanan Pemantauan dan Evaluasi															
Indikator Kinerja		Nilai Kinerja Anggaran															
KRO	3238.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]															

<b>RO</b>	<b>3238.EBD.952</b>	<b>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</b>														
<b>Komponen</b>	063	Perencanaan Kinerja Unit Vertikal														
<b>Aktivitas</b>	A	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kinerja BNN Kab/Kota	2	Kali												
<b>Komponen</b>	064	Penganggaran Unit Vertikal														
<b>Aktivitas</b>	A	Koordinasi dan Sinkronisasi RKA Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi	2	Kali												
<b>RO</b>	<b>3238.EBD.953</b>	<b>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</b>														
<b>Komponen</b>	062	Pemantauan dan pelaporan kinerja unit vertikal														
<b>Aktivitas</b>	A	Koordinasi dan Sinkronisasi Data Laporan Kinerja dan Anggaran	2	Kali												
<b>Aktivitas</b>	B	Koordinasi dan Sinkronisasi Data Laporan RAN P4GN Wilayah	1	Kali												
<b>Kegiatan</b>	<b>3239</b>	<b>Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana</b>	<b>100</b>	<b>Indeks</b>												
<b>Sasaran</b>		<b>Layanan Umum dan Layanan Perkantoran</b>														
<b>Indikator Kinerja</b>		<b>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</b>														
<b>KRO</b>	<b>3239.EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]</b>														
<b>RO</b>	<b>3239.EBA.962</b>	<b>Layanan Umum</b>														
<b>Komponen</b>	054	Pelaksanaan Urusan Umum Unit Vertikal														
<b>Aktivitas</b>	A	Rapat Kerja Teknis	10	Kali												
<b>Aktivitas</b>	B	Koordinasi Kelembagaan	12	bulan												

<b>Kegiatan</b>	<b>3239.EBA.994</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>														
<b>Sasaran</b>		<b>Layanan Perkantoran</b>														
<b>Indikator Kinerja</b>		<b>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</b>														
<b>Komponen</b>	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor														
<b>Aktivitas</b>	A	Pemeliharaan Gedung dan Penataan Ruang Kantor	1	tahun												
<b>Aktivitas</b>	B	Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Kantor	12	bulan												
<b>Aktivitas</b>	C	Perawatan Kendaraan Dinas	12	bulan												
<b>Aktivitas</b>	D	Langganan Daya dan Jasa Lainnya	12	bulan												
<b>Aktivitas</b>	E	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	13	bulan												
<b>Aktivitas</b>	F	Sewa Tempat Tinggal Dinas Kepala BNNK dan Gedung Kantor BNNK	1	tahun												
<b>Aktivitas</b>	G	Honor Pengelola BMN	12	bulan												
<b>Aktivitas</b>	H	Honor Pejabat Pengadaan dan Pemeriksaan Barang dan Jasa	12	bulan												
<b>Aktivitas</b>	I	Pengelola Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB)	12	bulan												
<b>Aktivitas</b>	J	Keperluan Sehari Hari Perkantoran	12	bulan												
<b>Aktivitas</b>	K	Rekonsiliasi Laporan BMN ke KPKNL	2	Kali												
<b>Kegiatan</b>	<b>3979</b>	<b>Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan</b>	<b>100</b>	<b>Indeks</b>												
<b>Sasaran</b>		<b>Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi</b>														
<b>Indikator Kinerja</b>		<b>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</b>														

<b>KRO</b>	<b>3979.EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]</b>														
<b>RO</b>	<b>3979.EBA.958</b>	<b>Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi</b>														
<b>Komponen</b>	054	Publikasi Informasi Kelembagaan Instansi Vertikal BNN														
<b>Aktivitas</b>	A	Press Release	1	Kali												
<b>Aktivitas</b>	B	Kegiatan Kehumasan	12	bulan												
<b>Aktivitas</b>	E	Pengadaan Bahan Informasi Kelembagaan	1	Kali												
<b>Aktivitas</b>	F	Peliputan Giat Kehumasan Di Dalam Kota	12	bulan												

## C. PERJANJIAN KINERJA BNN KOTA TEGAL



### PERJANJIAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TEGAL TAHUN 2024

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : NASRUDIN, S.Ag., M.MPd.**

**Jabatan : KEPALA BNN KOTA TEGAL**

selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : Dr. H. AGUS ROHMAT, S.I.K., S.H., M.Hum.**

**Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI JAWA TENGAH**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN KOTA TEGAL**

Pihak Kedua,

**KEPALA BNN PROVINSI JAWA TENGAH**

**Dr. H. AGUS ROHMAT, S.I.K., S.H., M.Hum.**

**NASRUDIN, S.Ag., M.MPd.**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TEGAL**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja	56,58 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Risiko Penyalahgunaan Narkoba	84,643 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,30 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,29 Indeks
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	89 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	99,17 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.77.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.106.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.188.555.000
4. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.9.850.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.15.463.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.104.493.000
7. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.29.500.000
8. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.88.348.000
9. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.10.880.000
10. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.12.929.000
11. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.1.038.518.000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.10.000.000

Pihak Kedua,

**KEPALA BNN PROVINSI JAWA TENGAH**



**Dr. H. AGUS ROHMAT, S.I.K., S.H., M.Hum.**

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN KOTA TEGAL**



**NASRUDIN, S.Ag., M.MPd.**

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

<b>Sasaran 1</b>	<b>“Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”.</b>
------------------	--

Ketahanan diri remaja merupakan isu yang semakin krusial dalam konteks Indonesia saat ini. Perubahan zaman yang begitu cepat, pengaruh globalisasi, serta berbagai tantangan sosial membuat remaja rentan terhadap berbagai masalah seperti penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, dan kekerasan. Oleh karena itu, pemerintah menjadikan peningkatan ketahanan diri remaja sebagai salah satu program prioritas nasional.

Sasaran tersebut di atas diukur melalui nilai indikator kinerja kegiatan berupa Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba, berikut adalah target yang ditetapkan, realisasi dan persentase tingkat keberhasilan yang diperoleh BNN Kota Tegal dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

#### **Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	56,58	55,88	98,7

#### **Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	53	56,58	106,7

#### **Tahun 2022**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	52	56,18	108

## Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	51	56,37	110,5

### Definisi operasional

Ketahanan diri anti narkoba pada remaja adalah kemampuan individu untuk mengendalikan diri, menghindari, dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Ini adalah aset berharga yang perlu dimiliki oleh setiap remaja, mengingat maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan mereka.

Badan Narkotika Nasional (BNN) mengidentifikasi tiga dimensi utama dalam ketahanan diri anti narkoba:

1. **Self-regulation:** Kemampuan mengatur diri sendiri, seperti mengelola emosi, menahan diri dari godaan, dan membuat keputusan yang bijak.
2. **Assertiveness:** Kemampuan untuk menyatakan pendapat dan perasaan secara tegas dan sopan, serta menolak tawaran narkoba dengan cara yang tidak menyakiti orang lain.
3. **Reaching Out:** Kemampuan untuk mencari dukungan dari orang-orang yang peduli, seperti keluarga, teman, guru, atau konselor.

### Metode pengukuran

Proses pengumpulan data untuk penghitungan indeks ini menggunakan kuesioner yang diisi oleh responden melalui Aplikasi Dektari Aja (Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja) yang proses penghitungannya dilakukan oleh Deputi Pencegahan BNN-RI.

### Keberhasilan/ Kegagalan

Keberhasilan dalam meningkatkan indeks ketahanan diri remaja sangatlah penting, karena hal ini dapat membantu mereka tumbuh menjadi individu yang sehat, bahagia, dan produktif. Adapun keberhasilan dengan tercapainya nilai indeks yang diharapkan tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :

## **1. Faktor Internal**

- a. Kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan buku petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Dektari.
- b. Perencanaan yang matang yang dimulai dari persiapan, proses pelaksanaan hingga akhir program kegiatan.
- c. Pemetaan sasaran yang tepat sesuai dengan kondisi wilayah
- d. Sinergi lintas seksi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan

## **2. Faktor Eksternal**

Sinergitas stakeholder terkait ( Dinas Pendidikan, Kelurahan, Sekolah ) dalam mendukung program ketahanan diri remaja.

Meskipun hasil capaian indeksasi ketahan diri remaja BNN kota Tegal mendapatkan predikat sangat tinggi, akan tetapi hasil di tahun 2024 nilai indeks tidak mencapai target yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian kinerja. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Penyesuaian Automatic Adjustmen (AA) telah mengurangi anggaran pada program kegiatan Informasi dan Edukasi sehingga mengurangi kegiatan yang dilakukan dalam pada program Informasi dan Edukasi
- b. Kegiatan yang dihitung hanya yang didukung oleh DIPA pada setiap satuan kerja, sedangkan untuk kegiatan Non DIPA tidak dijadikan dasar penghitungan.

## **Efisiensi dalam penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**

Capaian kinerja ini dilaksanakan dengan memanfaatkan keterbatasan Sumber Daya Manusia dan keuangan. Hal tersebut disiasati dengan mendorong adanya sinergi dengan stakeholder terkait. Dalam rangka meningkatkan responsivitas Kementerian/Lembaga, swasta dan seluruh instansi yang terkait dilakukan melalui pembentukan aturan atau regulasi antara lain:

- a. Perda Kota Tegal Nomor 5 tahun 2022 tentang Fasilitasi P4GN
- b. Perwal nomor 86 tahun 2023 tentang kelurahan bersinar

## Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja

Untuk tahun 2025 upaya penyempurnaan kinerja adalah berkoordinasi dengan BNNK agar segera menyelesaikan penginputan Dektari dan berkoordinasi dengan BNN RI terkait hasil angka dektari. Guna mengatasi hambatan dan kendala di atas, direkomendasikan upaya sebagai berikut:

- a. Perlu adanya bimbingan teknis dan pendampingan dalam pelaksanaan pengukuran nilai indeks.
- b. Perlu adanya penyesuaian dalam pelaksanaan program ketahanan diri remaja anti narkoba yang saling berkesinambungan.

<b>Sasaran 2</b>	<b>“Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika”</b>
------------------	--

Ketahanan Keluarga Anti Narkotika merupakan kemampuan keluarga untuk meningkatkan daya tangkal dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Dalam ketahanan keluarga anti narkotika terdapat 3 komponen dimensi yaitu sistem keyakinan (*beliefs system*), proses organisasi (*organizational process*) dan proses komunikasi (*communication/problem solving process*). Dari hal tersebut di atas maka Indeks Ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan narkotika diartikan sebagai suatu metode pengukuran perbandingan dari sistem keyakinan, proses organisasi dan proses komunikasi. Keberhasilan penghitungan Indeks ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan narkotika bergantung pada indikator, output, outcome, kearifan lokal dan para pemangku kepentingan di daerah. Proses pengumpulan data untuk penghitungan Indeks ini menggunakan kuesioner yang diisi oleh 5 (lima) keluarga responden dan selanjutnya diinput ke Aplikasi Dektara (Indeks Ketahanan Keluarga), yang penghitungannya dilaksanakan oleh Deputi Pencegahan BNN-RI.

Target, relisasi dan persentase tingkat keberhasilan yang diperoleh BNN Kota Tegal dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

### Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Indeks ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	84,64	89,10	105,3

### Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Indeks ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	78,69	84,64	107,5

### Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Indeks ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	78,88	86,07	109

### Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Indeks ketahanan Keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	78,67	83,30	105,8

### Definisi operasional

Ketahanan keluarga anti-narkoba secara operasional dapat didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung, sehingga anggota keluarga, terutama anak-anak, dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa terpengaruh oleh penyalahgunaan narkoba. Ketahanan ini tercermin dalam:

- a. **Komunikasi yang Efektif:** Terjalinnnya komunikasi terbuka, jujur, dan saling menghargai di antara anggota keluarga. Ini memungkinkan setiap anggota keluarga untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan masalah yang dihadapi tanpa rasa takut atau khawatir
- b. **Ikatan Emosional yang Kuat:** Adanya ikatan emosional yang kuat antar anggota keluarga, yang ditandai dengan rasa saling menyayangi, peduli, dan mendukung satu sama lain. Ikatan ini menjadi benteng pelindung dari pengaruh negatif luar, termasuk penyalahgunaan narkoba.

- c. **Disiplin yang Positif:** Penerapan disiplin yang positif, yang didasarkan pada kasih sayang dan pemahaman, bukan pada hukuman fisik atau verbal. Disiplin positif membantu anak-anak belajar bertanggung jawab, menghargai aturan, dan mengembangkan perilaku yang baik.
- d. **Pemecahan Masalah Bersama:** Kemampuan keluarga untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah bersama-sama secara konstruktif. Hal ini membantu keluarga untuk menjadi lebih kuat dan tahan terhadap tekanan.
- e. **Nilai-nilai Moral yang Kuat:** Adanya nilai-nilai moral yang kuat dalam keluarga, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghormati. Nilai-nilai ini menjadi pedoman hidup bagi anggota keluarga dan membantu mereka untuk membuat pilihan yang tepat.
- f. **Keterlibatan dalam Kegiatan Positif:** Keluarga secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan positif bersama-sama, seperti berolahraga, berkebun, atau mengikuti kegiatan sosial. Kegiatan-kegiatan ini membantu memperkuat ikatan keluarga dan memberikan alternatif yang sehat bagi kegiatan yang berisiko.

### **Metode pengukuran**

Proses pengumpulan data untuk penghitungan indeks ini menggunakan kuesioner yang diisi oleh responden melalui Aplikasi Dektara (Indeks Ketahanan Keluarga) yang proses penghitungannya dilakukan oleh Deputi Pencegahan BNN-RI.

### **Keberhasilan/ Kegagalan**

Keberhasilan dalam meningkatkan indeks ketahanan Keluarga Anti Narkoba. sangatlah penting, karena hal ini dapat membantu mereka tumbuh menjadi individu yang sehat, bahagia, dan produktif. Adapun keberhasilan dengan tercapainya nilai indek yang diharapkan tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :

#### **1. Faktor Internal**

- b. Kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan buku petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba.

- c. Perencanaan yang matang yang dimulai dari persiapan, proses pelaksanaan hingga akhir program kegiatan.
- d. Pemetaan sasaran yang tepat sesuai dengan kondisi wilayah
- e. Sinergi lintas seksi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan

**1. Faktor Eksternal**

Sinergitas stakeholder terkait ( Kelurahan, Kecamatan dan Kesbangpol ) dalam mendukung program ketahanan Keluarga Anti Narkoba.

**Efisiensi dalam penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**

Capaian kinerja ini dilaksanakan dengan memanfaatkan keterbatasan Sumber Daya Manusia dan keuangan. Hal tersebut disiasati dengan mendorong adanya sinergi dengan stakeholder terkait. Dalam rangka meningkatkan responsivitas Kementerian/Lembaga, swasta dan seluruh instansi yang terkait dilakukan melalui pembentukan aturan atau regulasi antara lain:

- a. Perda Kota Tegal Nomor 5 tahun 2022 tentang Fasilitasi P4GN
- b. Perwal nomor 86 tahun 2023 tentang kelurahan bersinar

**Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja**

Untuk tahun 2025 upaya penyempurnaan kinerja, direkomendasikan upaya sebagai berikut:

- a. Perlu adanya bimbingan teknis dan pendampingan dalam pelaksanaan pengukuran nilai indeks.
- b. Perlu adanya penyesuaian dalam pelaksanaan program ketahanan keluarga anti narkoba yang saling berkesinambungan.

<b>Sasaran 3</b>	<b>“Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN”</b>
------------------	---

Indikator kinerja atas sasaran 3 berupa Indeks kemandirian partisipasi, pada tahun 2021 hingga 2024 dari target yang telah ditetapkan maka diperoleh realisasi dan persentase tingkat capaiannya sebagaimana tabel berikut ini :

### Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Indeks kemandirian partisipasi	3,30	3,36	101,8

### Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Indeks kemandirian partisipasi	3,25	3,29	101,2

### Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Indeks kemandirian partisipasi	3,20	3,42	107

### Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Indeks kemandirian partisipasi	3,40	3,41	100,29

### Definisi operasional

Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) dalam konteks Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan sebuah ukuran atau metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Sederhananya, IKP menunjukkan seberapa mandiri dan proaktif masyarakat dalam mengatasi masalah narkoba di lingkungannya.

IKP umumnya mengukur beberapa aspek penting, antara lain:

- a. Inisiatif Masyarakat: Seberapa banyak masyarakat yang secara sukarela memulai program atau kegiatan P4GN tanpa inisiasi langsung dari pemerintah.
- b. Keterlibatan Aktif: Tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan P4GN, seperti sosialisasi, pelatihan, dan pembentukan komunitas anti-narkoba.
- c. Kemampuan Organisasi: Kemampuan masyarakat dalam membentuk dan mengelola organisasi atau kelompok kerja yang fokus pada P4GN.

- d. Kemandirian Keuangan: Seberapa besar masyarakat mampu membiayai kegiatan P4GN secara mandiri atau dengan dukungan swadaya masyarakat.
- e. Efektivitas Program: Tingkat keberhasilan program P4GN yang diinisiasi oleh masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan utama pengukuran IKP adalah:

- a. Mengetahui Tingkat Kemandirian Masyarakat: Untuk menilai sejauh mana masyarakat telah berperan aktif dalam upaya P4GN.
- b. Mengevaluasi Program P4GN: Untuk mengukur efektivitas program P4GN yang telah dilaksanakan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.
- c. Mendorong Partisipasi Masyarakat: Untuk memotivasi masyarakat agar lebih aktif terlibat dalam upaya P4GN.
- d. Memperkuat Kemitraan: Untuk memperkuat kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya P4GN.

IKP memiliki beberapa manfaat penting, antara lain:

- a. Arah Kebijakan: Hasil pengukuran IKP dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan program P4GN yang lebih efektif.
- b. Alokasi Sumber Daya: Data IKP dapat membantu dalam mengalokasikan sumber daya secara tepat dan efisien.
- c. Evaluasi Program: IKP dapat digunakan sebagai alat evaluasi untuk mengukur keberhasilan program P4GN.
- d. Transparansi: IKP dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program P4GN.
- e. Komunikasi yang Efektif: Terjalinya komunikasi terbuka, jujur, dan saling menghargai di antara anggota keluarga. Ini memungkinkan setiap anggota keluarga untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan masalah yang dihadapi tanpa rasa takut atau khawatir
- f. Ikatan Emosional yang Kuat: Adanya ikatan emosional yang kuat antar anggota keluarga, yang ditandai dengan rasa saling menyayangi, peduli, dan mendukung satu sama lain. Ikatan ini menjadi benteng pelindung dari pengaruh negatif luar, termasuk penyalahgunaan narkoba.

- g. Disiplin yang Positif: Penerapan disiplin yang positif, yang didasarkan pada kasih sayang dan pemahaman, bukan pada hukuman fisik atau verbal. Disiplin positif membantu anak-anak belajar bertanggung jawab, menghargai aturan, dan mengembangkan perilaku yang baik.
- h. Pemecahan Masalah Bersama: Kemampuan keluarga untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah bersama-sama secara konstruktif. Hal ini membantu keluarga untuk menjadi lebih kuat dan tahan terhadap tekanan.
- i. Nilai-nilai Moral yang Kuat: Adanya nilai-nilai moral yang kuat dalam keluarga, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghormati. Nilai-nilai ini menjadi pedoman hidup bagi anggota keluarga dan membantu mereka untuk membuat pilihan yang tepat.
- j. Keterlibatan dalam Kegiatan Positif: Keluarga secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan positif bersama-sama, seperti berolahraga, berkebun, atau mengikuti kegiatan sosial. Kegiatan-kegiatan ini membantu memperkuat ikatan keluarga dan memberikan alternatif yang sehat bagi kegiatan yang berisiko.

### **Metode pengukuran**

Pelaksanaan penilaian indeks kemandirian partisipasi dilakukan setelah peserta mengikuti kegiatan pelatihan penggiat anti narkoba dan pengembangan kapasitas maksimal tiga bulan setelah mengikuti kegiatan tersebut. Indeks penilaian terdiri dari Aspek manusia, aspek metode, aspek anggaran, aspek sistem dan aspek sarana prasarana.

Jawaban dari kuesioner diisikan ke dalam tabel-tabel yang terdapat pada indeks penilaian, kemudian dijumlahkan.

Metode pengolahan data, nilai IKP dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang yang memiliki penimbang yang sama. Sedangkan untuk memperoleh nilai IKP dari masing-masing-masing instansi, lingkungan dan masyarakat digunakan pendekatan nilai rata-rata.

### **Keberhasilan/ Kegagalan**

Keberhasilan dalam meningkatkan indeks kemandirian partisipasi tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :

## **2. Faktor Internal**

- f. Kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan buku petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba.
- g. Perencanaan yang matang yang dimulai dari persiapan, proses pelaksanaan hingga akhir program kegiatan.
- h. Pemetaan sasaran yang tepat sesuai dengan kondisi wilayah
- i. Sinergi lintas seksi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan

## **1. Faktor Eksternal**

- a. Sinergitas stakeholder terkait ( lingkungan kerja instansi pemerintah, dunia usaha/ swasta, lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat/ kelompok masyarakat ) dalam mendukung program P4GN.
- b. Penggiat lebih aktif melakukan kegiatan
- c. Diperoleh bantuan alat urine test narkoba dari Pemerintah Kota Tegal sehingga instansi dapat melaksanakan test urine

### **Efisiensi dalam penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**

Capaian kinerja ini dilaksanakan dengan memanfaatkan keterbatasan Sumber Daya Manusia dan keuangan. Hal tersebut disiasati dengan mendorong adanya sinergi dengan stakeholder terkait. Dalam rangka meningkatkan responsivitas Kementerian/Lembaga, swasta dan seluruh instansi yang terkait dilakukan melalui pembentukan aturan atau regulasi antara lain:

- a. Perda Kota Tegal Nomor 5 tahun 2022 tentang Fasilitasi P4GN
- b. Perwal nomor 86 tahun 2023 tentang kelurahan bersinar

### **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja**

Untuk tahun 2025 upaya penyempurnaan kinerja, direkomendasikan upaya sebagai berikut:

- c. Perlu adanya bimbingan teknis dan pendampingan dalam pelaksanaan pengukuran nilai indeks.
- d. Lebih masif dalam pelaksanaan upaya promotif dan persuasif untuk menggerakkan semua lini dalam upaya P4GN

<b>Sasaran 4</b>	<b>“Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/pecandu narkoba”</b>
------------------	--

Indikator kinerja atas sasaran 4 berupa meningkatnya persentase penyalahguna dan/pecandu yang mengalami peningkatan kualitas hidup, pada tahun 2021 hingga 2024 dari target yang telah ditetapkan maka diperoleh realisasi dan persentase tingkat capaiannya sebagaimana tabel berikut ini :

#### **Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
persentase penyalahguna dan/pecandu yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68	85,19	125,3

#### **Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
persentase penyalahguna dan/pecandu yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 %	75%	110,2

#### **Tahun 2022**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
persentase penyalahguna dan/pecandu yang mengalami peningkatan kualitas hidup	Tidak ada	Tidak ada	-

#### **Tahun 2021**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
persentase penyalahguna dan/pecandu yang mengalami peningkatan kualitas hidup	Tidak ada	Tidak ada	-

#### **Definisi operasional**

Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba didefinisikan sebagai peningkatan jumlah individu yang berhasil menyelesaikan program rehabilitasi dan menunjukkan penurunan yang signifikan dalam penggunaan narkoba dalam jangka waktu tertentu. Peningkatan ini dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain:

- a. Kenaikan jumlah peserta rehabilitasi: Terjadi peningkatan jumlah individu yang mengikuti program rehabilitasi baik yang diselenggarakan pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat.
- b. Peningkatan jumlah peserta yang menyelesaikan program: Lebih banyak peserta yang berhasil menyelesaikan seluruh tahap program rehabilitasi dan mendapatkan surat keterangan lulus.
- c. Penurunan angka kekambuhan: Persentase individu yang kembali menggunakan narkoba setelah menyelesaikan program rehabilitasi semakin menurun.
- d. Peningkatan kualitas hidup: Terjadi peningkatan kualitas hidup para mantan penyalahguna/pecandu, yang ditandai dengan peningkatan partisipasi dalam kegiatan sosial, produktivitas kerja, dan kesejahteraan keluarga.

#### Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Peningkatan upaya pemulihan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti:

- Ketersediaan fasilitas rehabilitasi: Jumlah dan kualitas fasilitas rehabilitasi yang memadai
- Kualitas program rehabilitasi: Program rehabilitasi yang komprehensif dan berbasis bukti ilmiah
- Keterlibatan masyarakat: Dukungan masyarakat dan keluarga terhadap proses rehabilitasi
- Kebijakan pemerintah: Kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba
- Aksesibilitas layanan: Kemudahan akses terhadap layanan rehabilitasi

#### **Metode pengukuran**

Untuk mengukur peningkatan upaya pemulihan, beberapa KPI yang dapat digunakan antara lain:

- a. Jumlah peserta rehabilitasi per 100.000 penduduk
- b. Persentase peserta yang menyelesaikan program rehabilitasi

- c. Persentase peserta yang tidak mengalami kekambuhan dalam jangka waktu 1 tahun
- d. Peningkatan skor kualitas hidup peserta (dapat diukur menggunakan instrumen pengukuran)

### **Keberhasilan/ Kegagalan**

Meningkatkan upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba merupakan upaya yang kompleks dan membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Dengan mengukur peningkatan melalui indikator yang jelas dan melakukan evaluasi secara berkala, diharapkan upaya pemulihan dapat berjalan lebih efektif dan mencapai hasil yang optimal.

Keberhasilan dikarenakan :

- a. Adanya itikad baik dari lembaga untuk terus melakukan layanan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba;
- b. Hubungan dan koordinasi yang baik antar Lembaga

Kendala :

- a. Beberapa lembaga menggunakan instrument skrining, asesmen dan terapi yang tidak sama dengan standar BNN sehingga saat mengikuti uji kompetensi mengalami hambatan;
- b. Sebagian klien dalam menjalani terapi dengan tujuan mendapatkan obat dan tidak mengikuti prosedur dari lembaga rehabilitasi;
- c. Terdapat fasilitas layanan kesehatan yang belum bekerja sama dengan BNN (karena adanya perbedaan dalam penanganan) namun tidak menerima pasien penyalah guna narkoba jika tidak ada pengantar dari BNN, sehingga menimbulkan kesan buruk pada Masyarakat.

### **Efisiensi dalam penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**

Capaian kinerja ini dilaksanakan dengan memanfaatkan keterbatasan Sumber Daya Manusia dan keuangan. Hal tersebut disiasati dengan mendorong adanya sinergi dengan stakeholder terkait. Dalam rangka meningkatkan

responsivitas Kementerian/Lembaga, swasta dan seluruh instansi yang terkait dilakukan melalui pembentukan aturan atau regulasi antara lain:

- c. Perda Kota Tegal Nomor 5 tahun 2022 tentang Fasilitas P4GN
- d. Perwal nomor 86 tahun 2023 tentang kelurahan bersinar

**Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja**

Untuk tahun 2025 upaya penyempurnaan kinerja, direkomendasikan upaya sebagai berikut:

- a. Melakukan orientasi program layanan dengan lebih detail dan memastikan kesanggupan klien dalam mengikuti prosedur lembaga;
- b. Memberikan sosialisasi terkait lembaga-lembaga rehabilitasi yang bekerja sama dengan BNN Kota Tegal.
- c. Evaluasi secara berkala sangat penting untuk mengukur efektivitas upaya pemulihan dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Evaluasi dapat dilakukan melalui survei, wawancara, dan analisis data.

<b>Sasaran 5</b>	<b>“Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi”</b>
------------------	--

Indikator kinerja atas sasaran 5 berupa Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM, pada tahun 2021 hingga 2024 dari target yang telah ditetapkan maka diperoleh realisasi dan persentase tingkat capaiannya sebagaimana tabel berikut ini :

**Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah petugas layanan IBM yang terlatih	10	10	100

**Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah petugas layanan IBM yang terlatih	10	10	100

## Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah petugas layanan IBM yang terlatih	5	5	100

## Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah petugas layanan IBM yang terlatih	5	5	100

## Definisi operasional

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat, melalui Agen Pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Program IBM yang berada di desa/kelurahan diperlukan komitmen yang perlu disepakati bersama tentang prinsip pembentukannya berdasarkan prinsip pemberdayaan masyarakat yaitu :

- a. Prinsip kesetaraan
- b. Partisipasi
- c. Keswadayaan atau kemandirian
- d. Berkelanjutan

Desa yang telah membentuk unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM adalah Kelurahan Kejabon dan Kelurahan kemandungan Kota Tegal.

## Metode pengukuran

Apabila dilihat dari target yang ditentukan yaitu sebanyak 2 unit, berarti pada Tahun 2024 BNNK Tegal telah mencapai targetnya yaitu sebanyak 2 unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM. Berdasarkan evaluasi dari Direktorat PLRIP Deputi Rehabilitasi BNN bahwa layanan rehabilitasi IBM masuk dalam kategori layanan TANGGUH. Hal tersebut dibuktikan bahwa total klien yang dijangkau sebanyak 8 orang dengan rincian 4 orang ditangani oleh Agen

Pemulihan Kelurahan Kejambon dan 4 orang oleh Agen Pemulihan Kelurahan Kemandungan.

### **Keberhasilan/ Kegagalan**

Keberhasilan dikarenakan :

- a. Adanya peran aktif dari pemangku kepentingan, baik pada pemerintah Kecamatan dan pemerintah Desa. Pada tahun 2024, pemerintah Desa telah menganggarkan untuk kegiatan P4GN dan untuk layanan IBM telah diajukan anggaran pada Tahun 2024;
- b. Adanya peran serta dan persamaan persepsi dari masyarakat dalam menangani penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing;
- c. Pendekatan dan pendampingan dari BNNK dalam terlaksana layanan IBM.

Kendala :

- a. Kesibukan Agen Pemulihan dalam melaksanakan layanan;
- b. Pandemi dan cuaca;
- c. Klien IBM yang seringkali susah ditemui meskipun telah membuat jadwal layanan.

### **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja**

Untuk tahun 2025 upaya penyempurnaan kinerja, direkomendasikan upaya sebagai berikut:

- a. Layanan dilakukan menggunakan media online (*video call*);
- b. Pendekatan dan komunikasi yang baik antara petugas BNNK, Agen Pemulihan dan Klien.

<b>Sasaran 6</b>	<b>“Meningkatnya akseibilitas dan kemampuan fasilitasi layanan rehabilitasi narkoba”.</b>
------------------	---

Indikator kinerja atas sasaran 6 adalah Meningkatkan akseibilitas dan kemampuan fasilitasi layanan rehabilitasi narkoba, pada tahun 2021 hingga 2024 dari target yang telah ditetapkan maka diperoleh realisasi dan persentase tingkat capaiannya sebagaimana tabel berikut ini :

### **Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1	1	100

### **Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1	1	100

### **Tahun 2022**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1	1	100

### **Tahun 2021**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1	1	100

### **Definisi operasional**

Lembaga rehabilitasi Medis adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Dengan adanya lembaga rehabilitasi tersebut, maka dapat memberikan penguatan, dorongan atau fasilitasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mampu menyelenggarakan layanan rehabilitasi sesuai standar rehabilitasi yang ditentukan agar terjaga keberlangsungannya.

### **Metode pengukuran**

Lembaga rehabilitasi yang operasional dan bermitra serta telah melakukan perjanjian kerja sama dengan BNN Kota Tegal sebanyak 1 instansi yaitu Klinik Siti Hajar Tegal

Apabila dilihat dari target yang ditentukan yaitu sebanyak 1 lembaga, berarti pada Tahun 2024 BNNK Tegal telah sesuai dengan target yang ditentukan yaitu sebanyak 1 lembaga.

### **Keberhasilan/ Kegagalan**

Keberhasilan dalam meningkatkan indeks kemandirian partisipasi tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :

- a. Adanya peran serta dan persamaan persepsi dari masyarakat dalam menangani penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing;
- b. Pendekatan dan pendampingan dari BNNK kepada klien dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi

### **Efisiensi dalam penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**

Capaian kinerja ini dilaksanakan dengan memanfaatkan keterbatasan Sumber Daya Manusia dan keuangan. Hal tersebut disiasati dengan mendorong adanya sinergi dengan stakeholder terkait. Dalam rangka meningkatkan responsivitas Kementerian/Lembaga, swasta dan seluruh instansi yang terkait dilakukan melalui pembentukan aturan atau regulasi antara lain:

- a. Perda Kota Tegal Nomor 5 tahun 2022 tentang Fasilitas P4GN
- b. Perwal nomor 86 tahun 2023 tentang kelurahan bersinar

### **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja**

Untuk tahun 2025 upaya penyempurnaan kinerja, direkomendasikan upaya sebagai berikut:

- a. Selain tatap muka, layanan juga dapat dilakukan menggunakan media online (*video call*);
- b. Pendekatan dan komunikasi yang baik antara petugas BNNK, Agen Pemulihan dan Klien.

<b>Sasaran 7</b>	<b>“Meningkatnya akseibilitas dan kemampuan fasilitasi layanan rehabilitasi narkotika”.</b>
------------------	---

Indikator kinerja atas sasaran 5 berupa Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM, pada tahun 2021 hingga 2024 dari target yang telah ditetapkan maka diperoleh realisasi dan persentase tingkat capaiannya sebagaimana tabel berikut ini :

**Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2	2	100

**Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2	2	100

**Tahun 2022**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1	1	100

**Tahun 2021**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1	1	100

**Definisi operasional**

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) adalah intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat, melalui Agen Pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Program IBM yang berada di desa/kelurahan diperlukan komitmen yang perlu disepakati bersama tentang prinsip pembentukannya berdasarkan prinsip pemberdayaan masyarakat yaitu :

- e. Prinsip kesetaraan
- f. Partisipasi
- g. Keswadayaan atau kemandirian
- h. Berkelanjutan

Desa yang telah membentuk unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM adalah Kelurahan Kejabon dan Kelurahan kemandungan Kota Tegal.

### **Metode pengukuran**

Apabila dilihat dari target yang ditentukan yaitu sebanyak 2 unit, berarti pada Tahun 2024 BNNK Tegal telah mencapai targetnya yaitu sebanyak 2 unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM. Berdasarkan evaluasi dari Direktorat PLRIP Deputy Rehabilitasi BNN bahwa layanan rehabilitasi IBM masuk dalam kategori layanan TANGGUH. Hal tersebut dibuktikan bahwa total klien yang dijangkau sebanyak 8 orang dengan rincian 4 orang ditangani oleh Agen Pemulihan Kelurahan Kejabon dan 4 orang oleh Agen Pemulihan Kelurahan Kemandungan.

### **Keberhasilan/ Kegagalan**

Keberhasilan dikarenakan :

- a. Adanya peran aktif dari pemangku kepentingan, baik pada pemerintah Kecamatan dan pemerintah Desa. Pada tahun 2024, pemerintah Desa telah mengalokasikan untuk kegiatan P4GN dan untuk layanan IBM telah diajukan anggaran pada Tahun 2024;
- b. Adanya peran serta dan persamaan persepsi dari masyarakat dalam menangani penyalahgunaan narkoba di lingkungan masing-masing;
- c. Pendekatan dan pendampingan dari BNNK dalam terlaksana layanan IBM.

Kendala :

- d. Kesibukan Agen Pemulihan dalam melaksanakan layanan;
- e. Pandemi dan cuaca;
- f. Klien IBM yang seringkali susah ditemui meskipun telah membuat jadwal layanan.

### Efisiensi dalam penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Capaian kinerja ini dilaksanakan dengan memanfaatkan keterbatasan Sumber Daya Manusia dan keuangan. Hal tersebut disiasati dengan mendorong adanya sinergi dengan stakeholder terkait. Dalam rangka meningkatkan responsivitas Kementerian/Lembaga, swasta dan seluruh instansi yang terkait dilakukan melalui pembentukan aturan atau regulasi antara lain:

- a. Perda Kota Tegal Nomor 5 tahun 2022 tentang Fasilitas P4GN
- b. Perwal nomor 86 tahun 2023 tentang kelurahan bersinar

### Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja

Untuk tahun 2025 upaya penyempurnaan kinerja, direkomendasikan upaya sebagai berikut:

- a. Layanan dilakukan menggunakan media online (*video call*);
- b. Pendekatan dan komunikasi yang baik antara petugas BNNK, Agen Pemulihan dan Klien.

<b>Sasaran 8</b>	<b>“Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika”.</b>
------------------	--

Indikator kinerja atas sasaran 8 berupa nilai Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kota Tegal, capaian kinerja pada tahun 2021 hingga 2024 dari target yang telah ditetapkan maka diperoleh realisasi dan persentase tingkat capaiannya sebagaimana tabel berikut ini :

#### Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
nilai Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kota Tegal	3,29	3,41	103,6

#### Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
nilai Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kota Tegal	3,2	3,36	105

#### Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
-------------------	--------	-----------	---

nilai Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kota Tegal	3,2	3,2	100
--	-----	-----	-----

### Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
nilai Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kota Tegal	3,2	3,4	106,25

### Definisi operasional

Pengukuran kepuasan penerima layanan rehabilitasi dimaksudkan untuk mengimplementasikan kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan secara berkala sebagai amanah Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017. Dan bertujuan memperoleh indeks kepuasan masyarakat penerima layanan rehabilitasi di lingkungan BNN yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan rehabilitasi bagi orang dengan gangguan penggunaan zat (*substance use disorder*).

### Metode pengukuran

Pengukuran ini dilakukan oleh BNN melalui sistem yang ada pada aplikasi dan Satker Wilayah berkewajiban menyiapkan pendamping dalam pengisian kuesioner kepada partisipan dengan langkah-langkah :

- a. Pendamping menyampaikan *informed consent* yang dibaca bersama partisipan;
- b. Pendamping memberitahukan bahwa partisipan akan mengisi kuesioner secara mandiri dan informasi partisipan bersifat tanpa nama;
- c. Pendamping membantu partisipan memahami pernyataan yang ada dalam kuesioner;
- d. Pendamping mendampingi partisipan dalam pelaksanaan pengisian kuesioner secara lengkap tanpa melakukan intervensi;
- e. Pendamping membuat rekapitulasi data partisipan yang telah mengisi kuesioner dan melaporkan ke BNN secara reguler dengan mengisi formulir yang disediakan.

## **Keberhasilan/ Kegagalan**

Keberhasilan dikarenakan :

1. Petugas Klinik yang melayani sesuai SOP dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya pengakses layanan Klinik;
2. Klien yang kooperatif dalam mengikuti layanan di Klinik.

Kendala :

- a. Kemampuan petugas Klinik yang belum semua mengikuti peningkatan kemampuan;
- b. Sarana prasarana untuk layanan yang masih terbatas.

## **Efisiensi dalam penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**

Capaian kinerja ini dilaksanakan dengan memanfaatkan keterbatasan Sumber Daya Manusia dan keuangan. Hal tersebut disiasati dengan mendorong adanya sinergi dengan stakeholder terkait. Dalam rangka meningkatkan responsivitas Kementerian/Lembaga, swasta dan seluruh instansi yang terkait dilakukan melalui pembentukan aturan atau regulasi antara lain:

- a. Perda Kota Tegal Nomor 5 tahun 2022 tentang Fasilitas P4GN
- b. Perwal nomor 86 tahun 2023 tentang kelurahan bersinar

## **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja**

Melakukan pemetaan dan perencanaan pengajuan peningkatan kemampuan untuk petugas Klinik

<b>Sasaran 9</b>	<b>“Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien”</b>
------------------	---

Indikator kinerja atas sasaran 9 berupa Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Tegal, capaian kinerja pada tahun 2021 hingga 2024 dari target yang telah ditetapkan maka diperoleh realisasi dan persentase tingkat capaiannya sebagaimana tabel berikut ini :

### Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai Kinerja Anggaran	89	93,86	105,4

### Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai Kinerja Anggaran	89	86,57	97,3

### Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai Kinerja Anggaran	87	88,40	101,6

### Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai Kinerja Anggaran	90	85,54	95

### Definisi operasional

Salah satu instrumen dalam Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) adalah evaluasi kinerja. Evaluasi merupakan salah satu alat (*tool*) yang dapat digunakan untuk membuktikan (*prove*) apakah dokumen anggaran telah dilaksanakan sesuai rencana, dan untuk umpan balik (*feed-back*) perbaikan (*improve*) penganggaran pada periode-periode berikutnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja anggaran, salah satu *tools* yang digunakan adalah Aplikasi SMART.

### Metode pengukuran

Variabel yang dipakai dalam pengukuran SMART adalah : Penyerapan Anggaran, Konsistensi RPD Awal, Konsistensi RPD Akhir, Capaian Keluaran Kegiatan dan Efisiensi.

Pada Tahun 2024, BNN Kabupaten memperoleh nilai SMART sebesar 86,57 (Baik) yang terdiri dari :

- a. Penyerapan
- b. Konsistensi
- c. Capaian RO
- d. Efisiensi
- e. Nilai Efisiensi

### **Keberhasilan/ Kegagalan**

Nilai kinerja anggaran merupakan tolok ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui penggunaan anggaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan nilai kinerja anggaran sangat kompleks dan saling terkait.

### **Faktor Keberhasilan Nilai Kinerja Anggaran**

1. Perencanaan yang Matang:
  - a. Penyusunan anggaran: Proses penyusunan anggaran yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, berbasis data yang akurat, dan mengacu pada tujuan strategis organisasi.
  - b. Pengalokasian anggaran: Pembagian anggaran yang proporsional dan sesuai dengan prioritas program dan kegiatan.
  - c. Target kinerja: Penetapan target kinerja yang realistis, terukur, dan dapat dicapai.
2. Sistem Pengendalian Intern yang Kuat:
  - a. Monitoring dan evaluasi: Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan anggaran.
  - b. Laporan kinerja: Penyusunan laporan kinerja yang transparan dan akuntabel.
  - c. Mekanisme pengendalian: Adanya mekanisme pengendalian internal yang efektif untuk mencegah penyimpangan anggaran.
3. Komitmen Pimpinan dan Seluruh Stakeholder:
  - a. Dukungan penuh: Adanya dukungan penuh dari pimpinan dan seluruh stakeholder terhadap pencapaian target kinerja.
  - b. Kebijakan yang konsisten: Penerapan kebijakan yang konsisten dan mendukung pencapaian target kinerja.

- c. Keterlibatan aktif: Keterlibatan aktif seluruh pegawai dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran.
4. Sumber Daya yang Adekuat:
- a. Sumber daya manusia: Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki kapasitas yang memadai.
  - b. Sumber daya finansial: Ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.
  - c. Sumber daya lainnya: Ketersediaan sumber daya lainnya seperti teknologi informasi, infrastruktur, dan peralatan yang memadai.
5. Lingkungan Kerja yang Kondusif:
- a. Kultur organisasi: Terbentuknya kultur organisasi yang mendukung kinerja tinggi, inovasi, dan kolaborasi.
  - b. Sistem informasi: Adanya sistem informasi yang terintegrasi dan efisien untuk mendukung pengelolaan anggaran.
  - c. Regulasi yang mendukung: Adanya regulasi yang mendukung dan tidak menghambat pelaksanaan anggaran.

#### **Faktor Kegagalan Nilai Kinerja Anggaran**

- a. Kurangnya dukungan: Kurangnya dukungan dari pimpinan dan stakeholder terhadap pencapaian target kinerja.
- b. Perubahan kebijakan yang sering: Terjadinya perubahan kebijakan yang sering dan tidak konsisten sehingga menghambat pelaksanaan anggaran.
- c. Kurangnya keterlibatan: Kurangnya keterlibatan pegawai dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran.
- d. Keterbatasan sumber daya manusia: Kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan.
- e. Keterbatasan sumber daya lainnya: Kurangnya ketersediaan sumber daya lainnya seperti teknologi informasi, infrastruktur, dan peralatan.

#### **Efisiensi dalam penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**

Capaian kinerja ini dilaksanakan dengan memanfaatkan keterbatasan Sumber Daya Manusia dan keuangan. Hal tersebut disiasati dengan saling mengisi

celah antar individu guna terlaksannya pelaksanaan anggaran yang transparan dan angkutabel.

### Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja

Faktor-faktor di atas saling terkait dan dapat mempengaruhi satu sama lain. Untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dalam mengatasi berbagai kendala yang ada.

<b>Sasaran 10</b>	<b>“Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efesien”</b>
-------------------	---

Indikator kinerja atas sasaran 10 berupa Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BNN Kota Tegal, capaian kinerja pada tahun 2021 hingga 2024 dari target yang telah ditetapkan maka diperoleh realisasi dan persentase tingkat capaiannya sebagaimana tabel berikut ini :

#### Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	99,17	99,03	99,85

#### Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	99,06	99,17	100,1

#### Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	95	96,30	101,3

#### Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94	98,90	105,2

## **Definisi operasional**

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan penggunaan anggaran dengan variabel : Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pagu Minus, Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, LPJ Bendahara, Dispensasi SPM, Penyerapan anggaran, Penyelesaian tagihan, Capaian output, Retur SP2D, Renkas, Kesalahan SPM.

## **Metode pengukuran**

IKPA atau Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah suatu alat ukur yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dari sisi kesesuaian perencanaan, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan regulasi.

Pengukuran IKPA dilakukan dengan menganalisis beberapa aspek penting, yaitu:

- a. Kualitas Perencanaan Anggaran: Sejauh mana perencanaan anggaran telah disusun secara matang dan realistis.
- b. Kualitas Pelaksanaan Anggaran: Bagaimana pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- c. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran: Apakah hasil yang dicapai dari pelaksanaan anggaran sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Secara umum, IKPA mengukur beberapa indikator utama, antara lain:

- a. Revisi DIPA: Seberapa sering terjadi perubahan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- b. Deviasi Halaman III DIPA: Selisih antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran yang ditetapkan.
- c. Penyerapan Anggaran: Seberapa cepat anggaran yang telah dialokasikan dapat diserap.

- d. Belanja Kontraktual: Tingkat keberhasilan dalam melaksanakan kontrak pengadaan barang atau jasa.
- e. Penyelesaian Tagihan: Kecepatan dalam menyelesaikan tagihan atas barang atau jasa yang telah diterima.
- f. Pengelolaan Uang Persediaan dan Uang Tambahan Persediaan: Bagaimana pengelolaan uang yang digunakan untuk membiayai kegiatan sebelum anggaran diterima.
- g. Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM): Seberapa sering diberikan dispensasi dalam proses pembayaran.
- h. Capaian Output: Tingkat pencapaian output atau hasil yang telah ditetapkan dalam program atau kegiatan.

### **Metode Perhitungan Nilai IKPA**

Nilai IKPA dihitung berdasarkan bobot masing-masing indikator dan nilai yang diperoleh dari setiap indikator tersebut. Bobot ini dapat berubah setiap tahunnya sesuai dengan kebijakan Kementerian Keuangan.

Setelah nilai IKPA dihitung, maka akan diperoleh kategori nilai sebagai berikut:

- a. Sangat Baik: Nilai IKPA  $\geq 95$
- b. Baik:  $89 \leq$  Nilai IKPA  $< 95$
- c. Cukup:  $70 \leq$  Nilai IKPA  $< 89$
- d. Kurang: Nilai IKPA  $< 70$

Pengukuran IKPA memiliki beberapa manfaat penting, antara lain:

- a. Meningkatkan Akuntabilitas: Mewajibkan K/L untuk bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.
- b. Meningkatkan Efisiensi: Mendorong K/L untuk menggunakan anggaran secara efisien.
- c. Meningkatkan Efektivitas: Memastikan bahwa anggaran digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- d. Memperkuat Pengawasan: Memungkinkan pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.

### **Keberhasilan/ Kegagalan**

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan tolok ukur penting dalam mengukur keberhasilan suatu organisasi, terutama dalam pengelolaan anggaran. Nilai IKPA yang baik menunjukkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Namun, banyak faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian nilai IKPA, baik yang bersifat positif maupun negatif.

#### Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Nilai IKPA.

Beberapa faktor yang dapat meningkatkan nilai IKPA antara lain:

- a. Perencanaan yang Matang: Perencanaan anggaran yang detail, realistis, dan berbasis data akan memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan anggaran.
- b. Sistem Pengendalian Intern yang Kuat: Sistem pengendalian intern yang baik akan meminimalisir terjadinya penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan anggaran.
- c. Kualitas Sumber Daya Manusia: SDM yang kompeten dan memiliki integritas tinggi akan mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan efektif.
- d. Koordinasi dan Kolaborasi: Koordinasi yang baik antar unit kerja dan dengan pihak eksternal akan memperlancar pelaksanaan anggaran.
- e. Dukungan Pimpinan: Dukungan penuh dari pimpinan akan memberikan motivasi dan semangat kepada seluruh pegawai dalam mencapai target kinerja.
- f. Teknologi Informasi: Penggunaan teknologi informasi yang tepat akan mempermudah dalam mengelola dan memantau pelaksanaan anggaran.
- g. Evaluasi Berkala: Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran akan membantu mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang tepat.

#### Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kegagalan Nilai IKPA

Sebaliknya, beberapa faktor yang dapat menyebabkan nilai IKPA rendah antara lain:

- a. Perencanaan yang Kurang Matang: Perencanaan yang tidak realistis atau kurang detail akan menyulitkan dalam pelaksanaan anggaran.
- b. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern: Sistem pengendalian intern yang lemah akan membuka peluang terjadinya penyimpangan dan kesalahan.
- c. Kualitas Sumber Daya Manusia yang Rendah: SDM yang tidak kompeten atau kurang memiliki motivasi akan menghambat pencapaian target kinerja.
- d. Kurangnya Koordinasi dan Kolaborasi: Kurangnya koordinasi antar unit kerja akan menyebabkan tumpang tindih tugas dan menghambat pelaksanaan anggaran.
- e. Kurangnya Dukungan Pimpinan: Kurangnya dukungan dari pimpinan akan menurunkan motivasi dan semangat kerja pegawai.
- f. Keterbatasan Teknologi Informasi: Keterbatasan penggunaan teknologi informasi akan menghambat dalam pengolahan data dan pengambilan keputusan.
- g. Perubahan Kebijakan yang Mendadak: Perubahan kebijakan yang mendadak dapat mengganggu pelaksanaan anggaran yang telah direncanakan sebelumnya.

### **Efisiensi dalam penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**

Capaian kinerja ini dilaksanakan dengan memanfaatkan keterbatasan Sumber Daya Manusia dan keuangan. Hal tersebut disiasati dengan saling mengisi celah antar individu guna terlaksananya pelaksanaan anggaran yang transparan dan angkutabel.

### **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja**

#### **Strategi Meningkatkan Nilai IKPA**

Untuk meningkatkan nilai IKPA, beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Peningkatan Kapasitas SDM: Melalui pelatihan dan pengembangan, kualitas SDM dapat ditingkatkan.

- b. Penguatan Sistem Pengendalian Intern: Melalui perbaikan sistem dan prosedur, risiko penyimpangan dapat diminimalisir.
- c. Pemanfaatan Teknologi Informasi: Dengan memanfaatkan teknologi informasi, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran dapat ditingkatkan.
- d. Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi: Melalui pembentukan tim kerja yang solid, koordinasi dan kolaborasi dapat ditingkatkan.
- e. Evaluasi Berkala: Melalui evaluasi yang menyeluruh, masalah-masalah yang timbul dapat diidentifikasi dan dicari solusinya.

Nilai IKPA merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan pengelolaan anggaran. Untuk mencapai nilai IKPA yang baik, diperlukan upaya yang sistematis dan berkelanjutan. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IKPA, organisasi dapat merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja anggaran.

### **Pelaksanaan Program dan Anggaran BNN kota Tegal**

Selain pemenuhan target kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja, satuan kerja BNN Kota Tegal juga melaksanakan tugas pokok dan fungsi di daerah sebagai kepanjangan tangan BNN RI. Adapun pelaksanaan program, anggaran dan target volume ( output) yang tercantum dalam DIPA BNN Kota Tegal sesuai dengan Pagu Alokasi Anggaran Satuan Kerja dengan rincian sebagai berikut :

<b>066.01.BL Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)</b>	<b>Target Output</b>	<b>Target Output</b>	<b>Anggaran</b>
3247 Penyelenggaraan Advokasi			
3247.QDE Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	10 Orang	10 Orang	Rp 38.740.000
3247.UBB Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	2 Desa/ Kelurahan	2 Desa/ Kelurahan	Rp 66.000.000
3256 Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba			

3256.QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat [Orang, Akta, Keping, Bidang]	15 Orang	15 Orang	Rp 8.800.000
3257 Pemberdayaan Peran serta Masyarakat			
3257.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga [Lembaga, Unit Kerja, Tim]	1 Lembaga	1 Lembaga	Rp 188.555.000
3258 Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti			
3258.QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat [Orang, Akta, Keping, Bidang]	10 Orang	16 Orang	Rp 28.400.000
3259 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah			
3259.SCM Pelatihan Bidang Kesehatan [Orang, Kegiatan]	10 Orang	18 Orang	Rp 14.209.000
3260 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat			
3260.BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat [Orang, Akta, Keping, Bidang]	169 Orang	172 Orang	Rp 62.248.000
3260.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga [Lembaga, Unit Kerja, Tim]	2 Lembaga	2 Lembaga	Rp 1.200.000
3260.QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat [Kelompok Masyarakat]	1 Kelompok masyarakat	1 Kelompok masyarakat	Rp 53.425.000
5936 Pengelolaan Informasi dan Edukasi			
5936.SCI Pelatihan Bidang Sosial [Orang, Kegiatan]	10 Orang	10 Orang	Rp 53.425.000
<b>066.01.WA Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Target Output</b>		<b>Anggaran</b>
3236 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan			
3236.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal [Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit]	12	12	Rp 43.217.000
3236.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal [Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi]	2	2	Rp 3.320.000
3237 Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia			
3237.EBC Layanan Manajemen SDM Internal [Orang, Layanan, Rekomendasi]	1	1	Rp 9.090.000
3238 Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN			
3238.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal [Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi]	4	4	Rp 10.815.000

3239 Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana			
3239.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal [Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit]	13	13	Rp 993.817.000
3979 Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan			
3979.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal [Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit]	1	1	Rp 10.000.000

## B. Akuntabilitas Keuangan

BNN Kota Tegal pada tahun anggaran 2024 semula mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. **1.726.536.000,-** namun sesuai dengan kebijakan pemerintah, BNN Kota Tegal mendapatkan pengurangan anggaran relaksasi automatic adjustment sebesar Rp.118.256.000,- dan sebesar Rp. 4.980.000 dari penghematan belanja perjalanan dinas.

BNN Kota Tegal juga melakukan revisi anggaran terkait penyelenggaraan PNBP melalui SKHPN dari 100 orang menjadi 150 orang, Dengan rincian anggaran sebagai berikut :

PAGU SEBELUM AA	1.726.536.000
PNBP.	43.500.000
RM.	1.683.036.000
AA	123.236.000
PAGU SETELAH AA	1.603.330.000

Apabila dibandingkan dengan tingkat penyerapan Anggaran Tahun 2023 sebesar 99,70 %, maka tingkat penyerapan anggaran Tahun 2024 meningkat sebesar 99,90 %. Serapan anggaran sebesar itu sudah sesuai dengan kebijakan pembina fungsi yang menekankan bahwa serapan anggaran disetiap

Satker diatas 98 % dan BNN Kota Tegal termasuk Satker dengan serapan anggaran diatas rata-rata.

### **C. Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak bahwa pelayanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN) ditetapkan sebagai pendapatan negara bukan pajak dengan tarif sebesar Rp. 290.000,- yang secara efektif terhitung mulai tanggal 1 September 2020.

Pada Tahun 2024 BNN Kota Tegal dibebani target sebanyak 100 orang dan sudah terpenuhi sehingga mengajukan revisi tambahan 50 orang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 tercapai 158 SKHPN terdiri dari 150 SKHPN dengan nilai Rp. 43.500.000,- telah disetor ke Kas Negara dan 3 SKHPN Rp. 0,-

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

BNN Kota Tegal secara umum telah melaksanakan target kinerja selama tahun 2024 dan disampaikan pertanggungjawabannya melalui Laporan Kinerja (LKj) BNNK Tegal Tahun 2024, sebagai bahan penilaian pimpinan dalam menentukan arah kebijakan lebih lanjut.

# Lampiran



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4224/XII/DE/PC.00/2024/BNN  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks  
Ketahanan Diri Remaja Terhadap  
Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)  
Tahun 2024

Jakarta, 24 Desember 2024

Kepada

**Yth. 1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi  
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota**


di  
Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Edaran Nomor : SE/127/IX/DE/PC.00/2020/BNN tanggal 30 September 2020 tentang Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Melalui Aplikasi Dektari;
- f. Surat Plt. Deputi Pencegahan Nomor : B/3653/XI/DE/PC.00/2024/BNN tanggal 12 November 2024 perihal Pengisian Evaluasi Kegiatan di Aplikasi Dektari;
- g. Perjanjian kinerja Direktur Informasi dan Edukasi tahun 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Informasi dan Edukasi. Sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 22020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 – 2024, dengan hasil sebagai berikut ;
- a. Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/sosialisasi oleh BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota;
  - b. Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2024 adalah **52,04 (Tinggi)** Dengan target **53,51 (Tinggi)**, dengan klasifikasi hasil capaian wilayah :
    - Kategori Sangat Tinggi ( $\geq 53,71$ ) sebanyak 104 Satker
    - Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 54 Satker
    - Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 23 Satker
    - Kategori Sangat Rendah ( $\leq 45,97$ ) sebanyak 26 Satker
  - c. Hasil penghitungan terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
	<b>BNN PUSAT</b>		
<b>1</b>	<b>BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM</b>	52.23	TINGGI
1	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	51.92	TINGGI
2	BNN KABUPATEN GAYO LUES	49.60	RENDAH
3	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	52.04	TINGGI
4	BNN KOTA SABANG	55.47	SANGAT TINGGI
5	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	50.47	TINGGI
6	BNN KOTA LANGSA	47.27	RENDAH
7	BNN KABUPATEN BIREUEN	48.96	RENDAH
8	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	38.79	SANGAT RENDAH
9	BNN KABUPATEN PIDIE	51.75	Tinggi
10	BNN KOTA BANDA ACEH	55.66	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI ACEH</b>		<b>50,38</b>	<b>TINGGI</b>
<b>2</b>	<b>BNNP SUMATERA UTARA</b>	54.82	SANGAT TINGGI
11	BNN KABUPATEN KARO	55.16	SANGAT TINGGI
12	BNN KOTA BINJAI	55.72	SANGAT TINGGI
13	BNN KOTA TANJUNG BALAI	51.91	TINGGI
14	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	53.42	TINGGI
15	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	42.08	SANGAT RENDAH
16	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	45.42	SANGAT RENDAH
17	BNN KABUPATEN LANGKAT	49.89	TINGGI
18	BNN KABUPATEN ASAHAN	52.48	TINGGI
19	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	36.12	SANGAT RENDAH
20	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	55.33	SANGAT TINGGI
21	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	50.11	TINGGI
22	BNN KOTA TEBING TINGGI	48.20	RENDAH
23	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	54.69	SANGAT TINGGI
24	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	52.12	TINGGI
25	BNN KABUPATEN BATU BARA	56.15	SANGAT TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
<b>RATA-RATA SUMATERA UTARA</b>		<b>50.85</b>	<b>TINGGI</b>
<b>3</b>	<b>BNNP SUMATERA BARAT</b>	55.80	SANGAT TINGGI
26	BNN KOTA SAWAHLUNTO	52.35	TINGGI
27	BNN KOTA PAYAKUMBUH	55.36	SANGAT TINGGI
28	BNN KABUPATEN SOLOK	53.36	TINGGI
29	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	49.33	RENDAH
<b>RATA-RATA PROVINSI SUMATERA BARAT</b>		<b>53.24</b>	<b>TINGGI</b>
<b>4</b>	<b>BNNP RIAU</b>	53.28	TINGGI
30	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	55.26	SANGAT TINGGI
31	BNN KABUPATEN PELALAWAN	54.26	SANGAT TINGGI
32	BNN KOTA PEKANBARU	50.28	TINGGI
33	BNN KOTA DUMAI	49.67	RENDAH
<b>RATA-RATA PROVINSI RIAU</b>		<b>52.55</b>	<b>TINGGI</b>
<b>5</b>	<b>BNNP JAMBI</b>	38.53	SANGAT RENDAH
34	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	53.28	TINGGI
35	BNN KOTA JAMBI	53.65	SANGAT TINGGI
36	BNN KABUPATEN BATANGHARI	43.60	SANGAT RENDAH
<b>RATA-RATA PROVINSI JAMBI</b>		<b>47.26</b>	<b>RENDAH</b>
<b>6</b>	<b>BNNP SUMATERA SELATAN</b>	54.23	SANGAT TINGGI
37	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	52.98	TINGGI
38	BNN KOTA PAGARALAM	55.93	SANGAT TINGGI
39	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	41.66	SANGAT RENDAH
40	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	49.38	RENDAH
41	BNN KOTA PRABUMULIH	54.73	SANGAT TINGGI
42	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	54.98	SANGAT TINGGI
43	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	49.09	RENDAH
44	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	49.41	RENDAH
45	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	55.87	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI SUMATERA SELATAN</b>		<b>51.83</b>	<b>TINGGI</b>
<b>7</b>	<b>BNNP LAMPUNG</b>	52.30	TINGGI
46	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	55.60	SANGAT TINGGI
47	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	55.50	SANGAT TINGGI
48	BNN KOTA METRO	39.97	SANGAT RENDAH
49	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	47.28	RENDAH
50	BNN KABUPATEN WAY KANAN	45.42	SANGAT RENDAH
<b>RATA-RATA PROVINSI LAMPUNG</b>		<b>49.35</b>	<b>RENDAH</b>
<b>8</b>	<b>BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</b>	55.73	SANGAT TINGGI
51	BNN KABUPATEN BANGKA	53.15	TINGGI
52	BNN KOTA PANGKAL PINANG	55.65	SANGAT TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
53	BNN KABUPATEN BELITUNG	51.69	TINGGI
54	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	55.94	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</b>		<b>54.43</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>
<b>9</b>	<b>BNNP KEPULAUAN RIAU</b>	54.39	SANGAT TINGGI
55	BNN KABUPATEN KARIMUN	55.84	SANGAT TINGGI
56	BNN KOTA BATAM	54.35	SANGAT TINGGI
57	BNN KOTA TANJUNG PINANG	55.84	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU</b>		<b>55.11</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>
<b>10</b>	<b>BNNP BENGKULU</b>	54.88	SANGAT TINGGI
58	BNN KOTA BENGKULU	52.16	TINGGI
59	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	49.61	RENDAH
<b>RATA-RATA PROVINSI BENGKULU</b>		<b>52.22</b>	<b>TINGGI</b>
<b>11</b>	<b>BNNP DKI JAKARTA</b>	55.70	SANGAT TINGGI
60	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	55.64	SANGAT TINGGI
61	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	43.20	SANGAT RENDAH
62	BNN KOTA JAKARTA UTARA	43.71	SANGAT RENDAH
<b>RATA-RATA PROVINSI DKI JAKARTA</b>		<b>49.56</b>	<b>RENDAH</b>
<b>12</b>	<b>BNNP BANTEN</b>	43.44	SANGAT RENDAH
63	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	54.58	SANGAT TINGGI
64	BNN KOTA CILEGON	56.85	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA TANGERANG	55.80	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI BANTEN</b>		<b>52.67</b>	<b>TINGGI</b>
<b>13</b>	<b>BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</b>	55.51	SANGAT TINGGI
66	BNN KABUPATEN SLEMAN	52.04	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANTUL	49.75	TINGGI
68	BNN KOTA YOGYAKARTA	55.86	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI DI YOGYAKARTA</b>		<b>53.29</b>	<b>TINGGI</b>
<b>14</b>	<b>BNNP JAWA BARAT</b>	47.36	RENDAH
69	BNN KABUPATEN BOGOR	55.52	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN CIANJUR	55.25	SANGAT TINGGI
71	BNN KOTA BANDUNG	56.40	SANGAT TINGGI
72	BNN KOTA CIREBON	55.91	SANGAT TINGGI
73	BNN KOTA CIMAH	53.62	SANGAT TINGGI
74	BNN KABUPATEN SUKABUMI	55.72	SANGAT TINGGI
75	BNN KABUPATEN GARUT	55.72	SANGAT TINGGI
76	BNN KABUPATEN KUNINGAN	56.18	SANGAT TINGGI
77	BNN KABUPATEN CIAMIS	55.01	SANGAT TINGGI
78	BNN KOTA DEPOK	54.87	SANGAT TINGGI
79	BNN KABUPATEN KARAWANG	48.59	RENDAH

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
80	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	54.01	SANGAT TINGGI
81	BNN KOTA TASIKMALAYA	51.02	TINGGI
82	BNN KABUPATEN SUMEDANG	52.10	TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI JAWA BARAT</b>		<b>53.82</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>
<b>15</b>	<b>BNNP JAWA TENGAH</b>	55.13	SANGAT TINGGI
83	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	54.41	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA TEGAL	55.88	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN BANYUMAS	54.63	SANGAT TINGGI
86	BNN KABUPATEN CILACAP	55.37	SANGAT TINGGI
87	BNN KABUPATEN KENDAL	54.01	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN BATANG	55.72	SANGAT TINGGI
89	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	55.73	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN MAGELANG	49.09	RENDAH
91	BNN KOTA SURAKARTA	45.36	SANGAT RENDAH
<b>RATA-RATA PROVINSI JAWA TENGAH</b>		<b>53.53</b>	<b>TINGGI</b>
<b>16</b>	<b>BNNP JAWA TIMUR</b>	54.71	SANGAT TINGGI
92	BNN KABUPATEN SUMENEP	55.67	SANGAT TINGGI
93	BNN KOTA MOJOKERTO	53.49	TINGGI
94	BNN KOTA MALANG	54.85	SANGAT TINGGI
95	BNN KOTA BATU	55.87	SANGAT TINGGI
96	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	56.07	SANGAT TINGGI
97	BNN KABUPATEN NGANJUK	54.38	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN SIDOARJO	55.21	SANGAT TINGGI
99	BNN KOTA SURABAYA	46.86	RENDAH
100	BNN KOTA KEDIRI	55.65	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN MALANG	55.86	SANGAT TINGGI
102	BNN KABUPATEN GRESIK	44.80	SANGAT RENDAH
103	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	54.17	SANGAT TINGGI
104	BNN KABUPATEN LUMAJANG	55.83	SANGAT TINGGI
105	BNN KABUPATEN BLITAR	55.11	SANGAT TINGGI
106	BNN KABUPATEN KEDIRI	55.50	SANGAT TINGGI
107	BNN KABUPATEN PASURUAN	55.87	SANGAT TINGGI
108	BNN KABUPATEN TUBAN	54.87	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI JAWA TIMUR</b>		<b>54.15</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>
<b>17</b>	<b>BNNP KALIMANTAN BARAT</b>	55.59	SANGAT TINGGI
109	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	52.02	TINGGI
110	BNN KABUPATEN SINTANG	39.87	SANGAT RENDAH
111	BNN KOTA PONTIANAK	55.79	SANGAT TINGGI
112	BNN KOTA SINGKAWANG	53.51	TINGGI

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
113	BNN KABUPATEN SANGGAU	45.00	SANGAT RENDAH
114	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	48.81	RENDAH
115	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	48.70	RENDAH
<b>RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</b>		<b>49.91</b>	<b>TINGGI</b>
<b>18</b>	<b>BNNP KALIMANTAN TENGAH</b>	54.16	SANGAT TINGGI
116	BNN KOTA PALANGKARAYA	55.76	SANGAT TINGGI
117	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	55.08	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b>		<b>55.00</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>
<b>19</b>	<b>BNNP KALIMANTAN SELATAN</b>	55.75	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	52.58	TINGGI
119	BNN KOTA BANJARMASIN	53.40	TINGGI
120	BNN KOTA BANJARBARU	55.93	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN BALANGAN	51.04	TINGGI
122	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	55.34	SANGAT TINGGI
123	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	50.84	TINGGI
124	BNN KABUPATEN TABALONG	51.31	TINGGI
125	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	54.62	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</b>		<b>53.42</b>	<b>TINGGI</b>
<b>20</b>	<b>BNNP KALIMANTAN TIMUR</b>	55.89	SANGAT TINGGI
126	BNN KOTA BALIKPAPAN	54.67	SANGAT TINGGI
127	BNN KOTA SAMARINDA	52.45	TINGGI
128	BNN KOTA BONTANG	42.46	SANGAT RENDAH
<b>RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</b>		<b>51.37</b>	<b>TINGGI</b>
<b>21</b>	<b>BNNP KALIMANTAN UTARA</b>	55.60	SANGAT TINGGI
129	BNN KOTA TARAKAN	58.30	SANGAT TINGGI
130	BNN KABUPATEN NUNUKAN	56.87	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA</b>		<b>56.92</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>
<b>22</b>	<b>BNNP SULAWESI UTARA</b>	51.16	TINGGI
131	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	48.16	RENDAH
132	BNN KOTA BITUNG	49.71	RENDAH
133	BNN KOTA MANADO	38.13	SANGAT RENDAH
134	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	45.27	SANGAT RENDAH
<b>RATA-RATA PROVINSI SULAWESI UTARA</b>		<b>46.49</b>	<b>RENDAH</b>
<b>23</b>	<b>BNNP SULAWESI TENGAH</b>	52.27	TINGGI
135	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	44.29	SANGAT RENDAH
136	BNN KABUPATEN MOROWALI	52.20	TINGGI
137	BNN KOTA PALU	41.55	SANGAT RENDAH
138	BNN KABUPATEN DONGGALA	52.05	TINGGI
139	BNN KABUPATEN POSO	51.89	TINGGI


REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
140	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	43.40	SANGAT RENDAH
<b>RATA-RATA PROVINSI SULAWESI TENGAH</b>		<b>48.23</b>	<b>RENDAH</b>
<b>24</b>	<b>BNNP SULAWESI SELATAN</b>	53.17	TINGGI
141	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	50.11	TINGGI
142	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	50.53	TINGGI
143	BNN KOTA PALOPO	54.52	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI SULAWESI SELATAN</b>		<b>52.08</b>	<b>TINGGI</b>
<b>25</b>	<b>BNNP SULAWESI TENGGARA</b>	54.55	SANGAT TINGGI
144	BNN KABUPATEN MUNA	50.99	TINGGI
145	BNN KABUPATEN KOLAKA	50.22	TINGGI
146	BNN KOTA KENDARI	54.96	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA BAU-BAU	56.68	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI SULAWESI TENGGARA</b>		<b>53.48</b>	<b>TINGGI</b>
<b>26</b>	<b>BNNP SULAWESI BARAT</b>	54.67	SANGAT TINGGI
148	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	51.49	TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI SULAWESI BARAT</b>		<b>53.08</b>	<b>TINGGI</b>
<b>27</b>	<b>BNNP MALUKU</b>	46.69	RENDAH
149	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	41.04	SANGAT RENDAH
150	BNN KOTA TUAL	54.73	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI MALUKU</b>		<b>47.49</b>	<b>RENDAH</b>
<b>28</b>	<b>BNNP MALUKU UTARA</b>	54.68	SANGAT TINGGI
151	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	49.67	RENDAH
152	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	55.35	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	50.91	TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI MALUKU UTARA</b>		<b>52.66</b>	<b>TINGGI</b>
<b>29</b>	<b>BNNP BALI</b>	55.80	SANGAT TINGGI
154	BNN KOTA DENPASAR	59.17	SANGAT TINGGI
155	BNN KABUPATEN BADUNG	50.41	TINGGI
156	BNN KABUPATEN GIANYAR	47.33	RENDAH
157	BNN KABUPATEN BULELENG	55.71	SANGAT TINGGI
158	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	44.95	SANGAT RENDAH
159	BNN KABUPATEN KARANGASEM	55.86	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI BALI</b>		<b>52.75</b>	<b>TINGGI</b>
<b>30</b>	<b>BNNP NUSA TENGGARA BARAT</b>	55.73	SANGAT TINGGI
160	BNN KABUPATEN BIMA	54.01	SANGAT TINGGI
161	BNN KOTA MATARAM	55.83	SANGAT TINGGI
162	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	46.26	RENDAH
163	BNN KABUPATEN SUMBAWA	52.70	TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT</b>		<b>52.91</b>	<b>TINGGI</b>

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
31	<b>BNNP NUSA TENGGARA TIMUR</b>	55.16	SANGAT TINGGI
164	BNN KABUPATEN BELU	55.55	SANGAT TINGGI
165	BNN KOTA KUPANG	40.98	SANGAT RENDAH
166	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	51.24	TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</b>		<b>50.73</b>	<b>TINGGI</b>
32	<b>BNNP GORONTALO</b>	55.06	SANGAT TINGGI
167	BNN KABUPATEN BOALEMO	55.61	SANGAT TINGGI
168	BNN KOTA GORONTALO	52.57	TINGGI
169	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	51.11	TINGGI
170	BNN KABUPATEN GORONTALO	53.37	TINGGI
171	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	56.49	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI GORONTALO</b>		<b>54.03</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>
33	<b>BNNP PAPUA</b>	51.70	TINGGI
172	BNN KABUPATEN MIMIKA	51.58	TINGGI
173	BNN KABUPATEN JAYAPURA	39.24	SANGAT RENDAH
<b>RATA-RATA PROVINSI PAPUA</b>		<b>47.51</b>	<b>RENDAH</b>
34	<b>BNNP PAPUA BARAT</b>	54.58	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA NILAI TAHUN 2024</b>		<b>52.04</b>	<b>TINGGI</b>

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu)  
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks  
Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman  
Narkoba Tahun 2024.

Jakarta, 23 November 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**  
**2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota**

di

Tempat

1. Rujukan :


- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat T.A. 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) yang dilaksanakan pada 173 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi di Indonesia.

3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil Indeks KOTAN dengan besaran masing-masing variabel sebagaimana terlampir, yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi implementasi Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba tahun berikutnya.

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional**



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

**HASIL PENGUKURAN INDEKS KABUPATEN/KOTA TANGGAP ANCAMAN\_NARKOBA TAHUN 2024**

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Aceh</b>	2.82	3.54	2.82	2.97	2.99	<b>3.06</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
2.	Gayo Lues	3.48	3.63	3.23	3.35	3.47	3.46	Sangat Tanggap	A
3.	Aceh Selatan	2.99	3.66	3.19	3.47	3.53	3.38	Sangat Tanggap	A
4.	Pidie	2.88	3.59	3.27	3.19	2.91	3.18	Tanggap	B
5.	Pidie Jaya	2.93	3.54	2.65	2.73	2.60	2.96	Tanggap	B
6.	Aceh Tamiang	2.37	3.41	2.48	2.69	2.68	2.76	Tanggap	B
7.	Bireuen	2.71	3.47	2.66	2.90	2.93	2.98	Tanggap	B
8.	Kota Sabang	2.62	3.42	2.44	2.87	3.35	2.98	Tanggap	B
9.	Kota Lhokseumawe	2.55	3.49	2.62	2.90	2.78	2.91	Tanggap	B
10.	Kota Langsa	3.19	3.84	3.22	3.55	3.64	3.51	Sangat Tanggap	A
11.	Banda Aceh	2.83	3.55	2.70	2.85	2.89	3.01	Tanggap	B
<b>12.</b>	<b>Sumatera Utara</b>	<b>2.94</b>	<b>3.51</b>	<b>2.90</b>	<b>3.07</b>	<b>3.06</b>	<b>3.13</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
13.	Mandailing Natal	2.70	3.44	2.54	2.70	2.65	2.86	Tanggap	B
14.	Deli Serdang	3.20	3.57	2.94	3.17	3.13	3.25	Tanggap	B
15.	Simalungun	2.78	3.50	2.79	3.20	3.42	3.16	Tanggap	B

LAMPIRAN  
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN  
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Serdang Bedagai	2.75	3.52	3.04	3.35	3.21	3.19	Tanggap	B
17.	Kota Pematang Siantar	2.46	3.32	2.35	2.52	2.52	2.69	Tanggap	B
18.	Kota Asahan	2.71	3.32	2.64	2.75	2.67	2.86	Tanggap	B
19.	Kota Tebing Tinggi	3.28	3.52	2.88	2.89	2.99	3.16	Tanggap	B
20.	Kota Tanjungbalai	3.19	3.74	2.96	3.59	3.60	3.46	Sangat Tanggap	A
21.	Tapanuli Selatan	2.94	3.41	3.33	3.24	3.19	3.21	Tanggap	B
22.	Kota Binjai	2.82	3.34	2.68	2.93	2.96	2.99	Tanggap	B
23.	Langkat	2.91	3.62	3.01	3.09	3.00	3.15	Tanggap	B
24.	Kota Gunung Sitoli	3.03	3.43	3.00	3.17	3.28	3.20	Tanggap	B
25.	Labuhan Batu Utara	3.53	3.60	3.18	3.33	3.44	3.45	Sangat Tanggap	A
26.	Karo	2.67	3.35	2.54	2.81	2.90	2.89	Tanggap	B
27.	Batu Bara	2.91	3.91	3.59	3.75	3.47	3.52	Sangat Tanggap	A
<b>28.</b>	<b>Sumatera Barat</b>	<b>3.18</b>	<b>3.55</b>	<b>2.94</b>	<b>3.20</b>	<b>3.33</b>	<b>3.28</b>	<b>Sangat Tanggap</b>	<b>A</b>
29.	Kota Payakumbuh	2.61	3.29	2.65	3.05	3.20	2.98	Tanggap	B
30.	Kota Sawahlunto	2.98	3.46	2.60	2.90	2.91	3.03	Tanggap	B
31.	Pasaman Barat	3.55	3.72	3.52	3.69	3.59	3.63	Sangat Tanggap	A
32.	Solok	3.66	3.73	2.96	3.16	3.63	3.48	Sangat Tanggap	A
<b>33.</b>	<b>Sumatera Selatan</b>	<b>2.94</b>	<b>3.55</b>	<b>2.84</b>	<b>3.17</b>	<b>3.29</b>	<b>3.19</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>

LAMPIRAN  
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN  
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	Kota Pagar Alam	2.84	3.56	2.67	3.04	3.28	3.12	Tanggap	B
35.	Kota Lubuklinggau	2.69	3.21	2.45	2.72	3.26	2.89	Tanggap	B
36.	Prabumulih	3.71	3.88	3.37	3.60	3.45	3.65	Sangat Tanggap	A
37.	Ogan Ilir	2.26	3.49	2.55	3.18	3.67	3.04	Tanggap	B
38.	Ogan Komering Ilir	3.50	3.68	2.79	3.34	3.39	3.42	Sangat Tanggap	A
39.	Empat Lawang	3.21	3.36	3.25	3.34	3.28	3.29	Sangat Tanggap	A
40.	Muara Enim	3.00	3.66	3.01	3.04	3.13	3.19	Tanggap	B
41.	Musi Rawas	2.54	3.25	2.45	2.85	2.99	2.85	Tanggap	B
42.	Ogan Komering Ulu Timur	2.64	3.59	2.74	3.18	3.23	3.11	Tanggap	B
<b>43.</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>2.64</b>	<b>3.38</b>	<b>2.35</b>	<b>2.68</b>	<b>2.62</b>	<b>2.80</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
44.	Bengkulu Selatan	2.61	3.47	2.33	2.70	2.62	2.82	Tanggap	B
45.	Kota Bengkulu	2.66	3.29	2.38	2.65	2.62	2.78	Tanggap	B
<b>46.</b>	<b>Jambi</b>	<b>2.67</b>	<b>3.51</b>	<b>2.70</b>	<b>3.01</b>	<b>2.97</b>	<b>3.01</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
47.	Batang Hari	2.76	3.60	2.96	3.26	3.19	3.18	Tanggap	B
48.	Tanjung Jabung Timur	2.60	3.46	2.64	2.84	2.78	2.91	Tanggap	B
49.	Kota Jambi	2.64	3.47	2.44	2.95	2.99	2.96	Tanggap	B
<b>50.</b>	<b>Riau</b>	<b>2.92</b>	<b>3.57</b>	<b>2.90</b>	<b>3.09</b>	<b>3.38</b>	<b>3.19</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
51.	Kota Dumai	2.63	3.38	2.57	2.70	3.18	2.91	Tanggap	B

LAMPIRAN  
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN  
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52.	Kota Pekanbaru	3.05	3.62	2.59	3.53	3.72	3.37	Sangat Tanggap	A
53.	Pelalawan	3.78	3.89	3.71	3.69	3.81	3.79	Sangat Tanggap	A
54.	Kuantan Singingi	2.44	3.47	2.79	2.69	3.00	2.88	Tanggap	B
<b>55.</b>	<b>Kepulauan Riau</b>	<b>3.00</b>	<b>3.69</b>	<b>3.01</b>	<b>3.31</b>	<b>3.52</b>	<b>3.33</b>	<b>Sangat Tanggap</b>	<b>A</b>
56.	Karimun	2.97	3.83	3.29	3.30	3.51	3.38	Sangat Tanggap	A
57.	Kota Batam	3.32	3.88	3.22	3.81	3.77	3.64	Sangat Tanggap	A
58.	Tanjung Pinang	2.79	3.38	2.58	2.84	3.29	3.00	Tanggap	B
<b>59.</b>	<b>Bangka Belitung</b>	<b>2.96</b>	<b>3.54</b>	<b>2.96</b>	<b>3.20</b>	<b>3.23</b>	<b>3.21</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
60.	Bangka Selatan	3.15	3.54	2.82	3.01	3.15	3.18	Tanggap	B
61.	Bangka	3.16	3.59	3.39	3.43	3.47	3.40	Sangat Tanggap	A
62.	Kota Pangkalpinang	2.80	3.50	2.73	3.16	3.21	3.12	Tanggap	B
63.	Belitung	2.72	3.53	2.82	3.17	2.97	3.08	Tanggap	B
<b>64.</b>	<b>Lampung</b>	<b>2.88</b>	<b>3.55</b>	<b>2.60</b>	<b>3.01</b>	<b>3.02</b>	<b>3.07</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
65.	Tanggamus	2.52	3.46	2.51	2.92	2.82	2.90	Tanggap	B
66.	Lampung Selatan	3.42	3.85	3.07	3.66	3.65	3.59	Sangat Tanggap	A
67.	Kota Metro	2.76	3.42	2.55	2.92	3.03	2.98	Tanggap	B
68.	Way Kanan	2.95	3.61	2.92	3.28	3.30	3.25	Tanggap	B
69.	Lampung Timur	2.78	3.48	2.23	2.60	2.60	2.83	Tanggap	B

LAMPIRAN  
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN  
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70.	<b>Banten</b>	<b>3.21</b>	<b>3.69</b>	<b>3.07</b>	<b>3.48</b>	<b>3.51</b>	<b>3.43</b>	<b>Sangat Tanggap</b>	<b>A</b>
71.	Kota Tangerang Selatan	3.41	3.84	3.54	3.82	3.86	3.70	Sangat Tanggap	A
72.	Kota Cilegon	2.50	3.66	3.15	3.49	3.49	3.25	Sangat Tanggap	A
73.	Kota Tangerang	3.50	3.63	2.74	3.19	3.25	3.34	Sangat Tanggap	A
74.	<b>DKI Jakarta</b>	<b>2.91</b>	<b>3.56</b>	<b>2.64</b>	<b>2.80</b>	<b>2.70</b>	<b>2.99</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
75.	Kota Jakarta Timur	2.68	3.58	2.49	2.64	2.46	2.84	Tanggap	B
76.	Kota Jakarta Selatan	3.31	3.59	2.88	2.79	2.79	3.13	Tanggap	B
77.	Kota Jakarta Utara	2.63	3.51	2.55	2.97	2.91	2.97	Tanggap	B
78.	<b>Jawa Barat</b>	<b>2.76</b>	<b>3.51</b>	<b>2.58</b>	<b>2.91</b>	<b>2.89</b>	<b>2.99</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
79.	Karawang	2.72	3.46	2.27	2.48	2.51	2.77	Tanggap	B
80.	Sukabumi	2.69	3.35	2.35	2.60	2.58	2.78	Tanggap	B
81.	Bogor	2.62	3.30	2.38	2.80	2.69	2.82	Tanggap	B
82.	Sumedang	2.66	3.38	2.32	2.64	2.70	2.81	Tanggap	B
83.	Tasikmalaya	2.53	3.44	2.28	2.71	2.96	2.84	Tanggap	B
84.	Ciamis	2.70	3.39	2.20	2.66	2.58	2.79	Tanggap	B
85.	Kuningan	2.46	3.14	2.34	3.09	3.15	2.88	Tanggap	B
86.	Kota Cirebon	2.47	3.33	2.41	2.57	2.40	2.69	Tanggap	B
87.	Kota Depok	3.32	3.80	3.10	3.35	3.52	3.46	Sangat Tanggap	A

LAMPIRAN  
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN  
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88.	Cianjur	3.20	3.92	2.79	3.17	2.74	3.26	Sangat Tanggap	A
89.	Garut	3.00	3.82	3.21	3.68	3.83	3.52	Sangat Tanggap	A
90.	Kota Bandung	3.29	3.72	2.97	3.29	3.27	3.36	Sangat Tanggap	A
91.	Kota Cimahi	2.80	3.87	3.33	3.73	3.88	3.52	Sangat Tanggap	A
92.	Bandung Barat	2.73	3.43	2.35	2.66	2.63	2.83	Tanggap	B
<b>93.</b>	<b>DI Yogyakarta</b>	<b>2.97</b>	<b>3.62</b>	<b>2.94</b>	<b>3.35</b>	<b>3.29</b>	<b>3.27</b>	<b>Sangat Tanggap</b>	<b>A</b>
94.	Kota Yogyakarta	3.22	3.63	2.87	3.46	3.24	3.35	Sangat Tanggap	A
95.	Bantul	3.28	3.94	3.63	3.84	3.88	3.71	Sangat Tanggap	A
96.	Sleman	2.49	3.21	2.12	2.52	2.47	2.64	Cukup Tanggap	C
<b>97.</b>	<b>Jawa Tengah</b>	<b>3.13</b>	<b>3.64</b>	<b>2.90</b>	<b>3.39</b>	<b>3.26</b>	<b>3.32</b>	<b>Sangat Tanggap</b>	<b>A</b>
98.	Kendal	3.01	3.67	2.94	3.21	3.10	3.23	Tanggap	B
99.	Temanggung	3.19	3.67	3.23	3.54	3.14	3.40	Sangat Tanggap	A
100.	Banyumas	2.50	3.86	3.18	3.67	2.55	3.21	Tanggap	B
101.	Purbalingga	2.68	3.49	2.36	2.80	2.74	2.89	Tanggap	B
102.	Batang	3.17	3.15	2.71	3.40	3.67	3.25	Sangat Tanggap	A
103.	Cilacap	3.90	3.89	3.02	3.57	3.67	3.69	Sangat Tanggap	A
104.	Magelang	3.14	3.66	3.00	3.72	3.76	3.49	Sangat Tanggap	A
105.	Kota Surakarta	2.96	3.46	2.45	2.94	2.99	3.03	Tanggap	B

LAMPIRAN  
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN  
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106.	Kota Tegal	3.66	3.91	3.40	3.87	3.86	3.78	Sangat Tanggap	A
<b>107.</b>	<b>Jawa Timur</b>	<b>2.98</b>	<b>3.66</b>	<b>2.87</b>	<b>3.42</b>	<b>3.41</b>	<b>3.31</b>	<b>Sangat Tanggap</b>	<b>A</b>
108.	Malang	3.07	3.80	3.11	3.62	3.54	3.46	Sangat Tanggap	A
109.	Tulungagung	3.28	3.72	3.05	3.46	3.65	3.47	Sangat Tanggap	A
110.	Pasuruan	3.42	3.93	3.20	3.81	3.99	3.71	Sangat Tanggap	A
111.	Sumenep	3.34	3.71	3.46	3.76	3.86	3.63	Sangat Tanggap	A
112.	Gresik	2.99	3.62	3.27	3.76	3.75	3.48	Sangat Tanggap	A
113.	Lumajang	3.25	3.86	3.20	3.41	3.54	3.48	Sangat Tanggap	A
114.	Kediri	2.69	3.48	2.26	3.11	2.99	2.99	Tanggap	B
115.	Tuban	2.72	3.51	2.27	2.85	2.93	2.94	Tanggap	B
116.	Kota Malang	2.56	3.29	2.44	2.96	2.70	2.85	Tanggap	B
117.	Kota Surabaya	3.06	3.65	2.88	3.35	3.51	3.33	Sangat Tanggap	A
118.	Kota Kediri	3.15	3.75	3.04	3.57	3.64	3.47	Sangat Tanggap	A
119.	Sidoarjo	2.53	3.82	2.67	3.55	3.38	3.25	Sangat Tanggap	A
120.	Kota Batu	2.47	3.30	2.41	3.07	3.03	2.91	Tanggap	B
121.	Trenggalek	3.28	3.88	3.30	3.80	3.75	3.63	Sangat Tanggap	A
122.	Nganjuk	2.62	3.66	2.69	3.59	3.62	3.28	Sangat Tanggap	A
123.	Kota Mojokerto	2.72	3.38	2.51	3.06	2.93	2.98	Tanggap	B

LAMPIRAN  
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN  
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
124.	Blitar	3.80	3.89	3.34	3.71	3.40	3.69	Sangat Tanggap	A
<b>125.</b>	<b>Bali</b>	<b>2.90</b>	<b>3.52</b>	<b>2.63</b>	<b>2.94</b>	<b>2.89</b>	<b>3.04</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
126.	Badung	3.15	3.58	2.88	3.33	3.25	3.29	Sangat Tanggap	A
127.	Gianyar	2.69	3.53	2.38	2.67	2.52	2.84	Tanggap	B
128.	Klungkung	2.63	3.28	2.28	2.75	2.75	2.80	Tanggap	B
129.	Buleleng	3.64	3.78	3.52	3.75	3.89	3.73	Sangat Tanggap	A
130.	Karangasem	2.62	3.44	2.65	3.16	3.06	3.03	Tanggap	B
131.	Kota Denpasar	2.78	3.44	2.36	2.71	2.91	2.90	Tanggap	B
<b>132.</b>	<b>Nusa Tenggara Timur</b>	<b>2.69</b>	<b>3.33</b>	<b>2.28</b>	<b>2.55</b>	<b>2.37</b>	<b>2.73</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
133.	Kota Kupang	2.74	3.41	2.21	2.65	2.48	2.79	Tanggap	B
134.	Belu	2.65	3.25	2.35	2.62	2.36	2.72	Tanggap	B
135.	Rote Ndao	2.67	3.32	2.30	2.40	2.26	2.67	Tanggap	B
<b>136.</b>	<b>Nusa Tenggara Barat</b>	<b>2.96</b>	<b>3.58</b>	<b>2.93</b>	<b>3.16</b>	<b>3.17</b>	<b>3.19</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
137.	Sumbawa Barat	2.67	3.52	2.78	2.92	2.82	2.98	Tanggap	B
138.	Bima	2.97	3.55	2.99	3.14	3.09	3.18	Tanggap	B
139.	Mataram	3.89	3.91	3.31	3.81	3.91	3.82	Sangat Tanggap	A
140.	Sumbawa	2.47	3.36	2.66	2.83	2.92	2.87	Tanggap	B
<b>141.</b>	<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>2.96</b>	<b>3.51</b>	<b>2.91</b>	<b>3.21</b>	<b>3.21</b>	<b>3.19</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>

LAMPIRAN  
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN  
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142.	Barito Kuala	2.99	3.82	3.41	3.77	3.65	3.53	Sangat Tanggap	A
143.	Kota Banjarbaru	2.82	3.64	3.10	3.09	3.01	3.15	Tanggap	B
144.	Balangan	3.48	3.26	2.91	3.23	3.47	3.30	Sangat Tanggap	A
145.	Tanah Laut	3.11	3.59	3.06	3.49	3.51	3.38	Sangat Tanggap	A
146.	Tabalong	2.64	3.27	2.46	2.83	2.67	2.83	Tanggap	B
147.	Hulu Sungai Selatan	2.69	3.48	2.59	3.03	2.98	3.01	Tanggap	B
148.	Hulu Sungai Utara	3.48	3.45	3.25	3.52	3.83	3.51	Sangat Tanggap	A
149.	Kota Banjarmasin	2.73	3.53	2.59	3.00	2.94	3.02	Tanggap	B
<b>150.</b>	<b>Kalimantan Barat</b>	<b>2.85</b>	<b>3.46</b>	<b>2.68</b>	<b>3.04</b>	<b>3.00</b>	<b>3.06</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
151.	Bengkayang	2.48	3.30	2.56	3.16	3.20	2.97	Tanggap	B
152.	Kubu Raya	3.32	3.70	3.11	3.65	3.61	3.52	Sangat Tanggap	A
153.	Sintang	3.21	3.52	2.75	3.00	2.67	3.11	Tanggap	B
154.	Sanggau	2.69	3.41	2.50	2.70	2.69	2.85	Tanggap	B
155.	Kota Singkawang	2.93	3.45	2.67	2.78	2.66	2.96	Tanggap	B
156.	Kota Pontianak	2.65	3.51	2.73	3.20	3.32	3.11	Tanggap	B
157.	Mempawah	2.74	3.43	2.49	2.92	2.95	2.96	Tanggap	B
<b>158.</b>	<b>Kalimantan Timur</b>	<b>2.60</b>	<b>3.42</b>	<b>2.69</b>	<b>2.95</b>	<b>2.79</b>	<b>2.93</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
159.	Samarinda	2.68	3.54	2.79	3.28	3.17	3.13	Tanggap	B

LAMPIRAN  
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN  
 TANGGAL : 23 November 2024


No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
160.	Balikpapan	2.77	3.42	2.70	3.15	2.93	3.04	Tanggap	B
161.	Bontang	2.46	3.36	2.60	2.66	2.50	2.76	Tanggap	B
<b>162.</b>	<b>Kalimantan Tengah</b>	<b>2.89</b>	<b>3.46</b>	<b>2.87</b>	<b>3.43</b>	<b>3.48</b>	<b>3.25</b>	<b>Sangat Tanggap</b>	<b>A</b>
163.	Kota Waringin Barat	3.98	3.93	3.63	3.88	3.98	3.91	Sangat Tanggap	A
164.	Kota Palangka Raya	2.32	3.10	2.32	2.98	2.99	2.78	Tanggap	B
<b>165.</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>2.63</b>	<b>3.32</b>	<b>2.61</b>	<b>2.72</b>	<b>2.80</b>	<b>2.85</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
166.	Kota Tarakan	2.65	3.21	2.56	2.86	2.88	2.87	Tanggap	B
167.	Nunukan	2.60	3.47	2.67	2.60	2.73	2.84	Tanggap	B
<b>168.</b>	<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>2.94</b>	<b>3.66</b>	<b>3.08</b>	<b>3.46</b>	<b>3.55</b>	<b>3.36</b>	<b>Sangat Tanggap</b>	<b>A</b>
169.	Tana Toraja	2.70	3.54	2.74	3.30	3.42	3.17	Tanggap	B
170.	Bone	2.82	3.95	3.43	3.71	3.79	3.53	Sangat Tanggap	A
171.	Kota Palopo	3.29	3.48	3.05	3.35	3.44	3.35	Sangat Tanggap	A
<b>172.</b>	<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>2.66</b>	<b>3.39</b>	<b>2.66</b>	<b>2.78</b>	<b>2.77</b>	<b>2.89</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
173.	Banggai Kepulauan	3.05	3.55	2.89	3.09	3.14	3.18	Tanggap	B
174.	Poso	2.81	3.48	2.72	2.85	3.03	3.01	Tanggap	B
175.	Tojo Una-Una	2.63	3.42	2.63	2.73	2.59	2.85	Tanggap	B
176.	Kota Palu	2.34	3.24	2.41	2.88	2.67	2.75	Tanggap	B
177.	Morowali	2.62	3.34	2.66	2.50	2.54	2.76	Tanggap	B

LAMPIRAN  
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN  
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
178.	Donggala	2.58	3.39	2.67	3.23	3.08	3.03	Tanggap	B
<b>179.</b>	<b>Sulawesi Tenggara</b>	<b>2.68</b>	<b>3.48</b>	<b>2.64</b>	<b>3.10</b>	<b>3.10</b>	<b>3.04</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
180.	Muna	2.47	3.08	2.16	2.46	2.51	2.59	Cukup Tanggap	C
181.	Kolaka	2.44	3.38	2.64	3.01	2.91	2.91	Tanggap	B
182.	Kota Kendari	2.82	3.58	2.66	3.24	3.26	3.17	Tanggap	B
183.	Kota Bau-Bau	3.10	3.77	2.93	3.44	3.46	3.39	Sangat Tanggap	A
<b>184.</b>	<b>Gorontalo</b>	<b>2.84</b>	<b>3.52</b>	<b>2.75</b>	<b>2.97</b>	<b>2.90</b>	<b>3.04</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
185.	Boalemo	2.70	3.42	2.68	2.89	2.70	2.92	Tanggap	B
186.	Bone Bolango	2.56	3.46	2.44	2.59	2.66	2.80	Tanggap	B
187.	Kota Gorontalo	2.73	3.48	2.72	2.90	2.79	2.97	Tanggap	B
188.	Gorontalo Utara	3.35	3.83	3.21	3.72	3.65	3.59	Sangat Tanggap	A
189.	Gorontalo	2.79	3.41	2.62	2.90	2.80	2.96	Tanggap	B
<b>190.</b>	<b>Maluku</b>	<b>3.31</b>	<b>3.67</b>	<b>3.08</b>	<b>3.34</b>	<b>3.17</b>	<b>3.36</b>	<b>Sangat Tanggap</b>	<b>A</b>
191.	Buru Selatan	2.81	3.43	2.65	2.80	2.63	2.92	Tanggap	B
192.	Kota Tual	3.85	3.92	3.48	3.84	3.68	3.80	Sangat Tanggap	A
<b>193.</b>	<b>Maluku Utara</b>	<b>2.74</b>	<b>3.46</b>	<b>2.76</b>	<b>2.65</b>	<b>2.56</b>	<b>2.87</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
194.	Pulau Morotai	2.98	3.24	2.35	2.32	2.02	2.67	Tanggap	B
195.	Halmahera Utara	2.66	3.54	2.99	3.28	3.44	3.19	Tanggap	B
196.	Kota Tidore	2.72	3.49	2.75	2.45	2.33	2.79	Tanggap	B

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel				Indeks	Kategori	Mutu	
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan				Hukum
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kepulauan								
197.	<b>Papua</b>	<b>2.74</b>	<b>3.35</b>	<b>2.72</b>	<b>2.97</b>	<b>3.14</b>	<b>3.01</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
198.	Jayapura	3.11	3.46	2.89	3.12	3.22	3.20	Tanggap	B
199.	Mimika	2.25	3.21	2.49	2.79	3.05	2.77	Tanggap	B
200.	<b>Sulawesi Barat</b>	<b>2.84</b>	<b>3.54</b>	<b>2.82</b>	<b>3.13</b>	<b>2.98</b>	<b>3.11</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
201.	Poliwali Mandar	2.84	3.54	2.82	3.13	2.98	3.11	Tanggap	B
202.	<b>Sulawesi Utara</b>	<b>2.62</b>	<b>3.52</b>	<b>2.75</b>	<b>2.82</b>	<b>2.67</b>	<b>2.91</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
203.	Kepulauan Sangihe	2.80	3.99	3.62	3.80	3.28	3.50	Sangat Tanggap	A
204.	Bolaang Mongondow	2.77	3.51	2.64	2.55	2.47	2.84	Tanggap	B
205.	Kota Bitung	2.61	3.37	2.45	2.59	2.62	2.78	Tanggap	B
206.	Kota Manado	2.34	3.26	2.38	2.47	2.41	2.62	Cukup Tanggap	C
207.	<b>Papua Barat</b>	<b>2.43</b>	<b>3.17</b>	<b>2.35</b>	<b>2.47</b>	<b>2.43</b>	<b>2.62</b>	<b>Cukup Tanggap</b>	<b>C</b>
<b>Rata-rata Nasional</b>		<b>2.88</b>	<b>3.53</b>	<b>2.78</b>	<b>3.07</b>	<b>3.06</b>	<b>3.11</b>	Tanggap	B

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu)  
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks  
Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman  
Narkoba Tahun 2024.

Jakarta, 23 November 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**  
**2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota**

di

Tempat

1. Rujukan :


- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat T.A. 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) yang dilaksanakan pada 173 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi di Indonesia.

3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil Indeks KOTAN dengan besaran masing-masing variabel sebagaimana terlampir, yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi implementasi Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba tahun berikutnya.

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional**



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

**HASIL PENGUKURAN INDEKS KABUPATEN/KOTA TANGGAP ANCAMAN\_NARKOBA TAHUN 2024**

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Aceh</b>	2.82	3.54	2.82	2.97	2.99	<b>3.06</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
2.	Gayo Lues	3.48	3.63	3.23	3.35	3.47	3.46	Sangat Tanggap	A
3.	Aceh Selatan	2.99	3.66	3.19	3.47	3.53	3.38	Sangat Tanggap	A
4.	Pidie	2.88	3.59	3.27	3.19	2.91	3.18	Tanggap	B
5.	Pidie Jaya	2.93	3.54	2.65	2.73	2.60	2.96	Tanggap	B
6.	Aceh Tamiang	2.37	3.41	2.48	2.69	2.68	2.76	Tanggap	B
7.	Bireuen	2.71	3.47	2.66	2.90	2.93	2.98	Tanggap	B
8.	Kota Sabang	2.62	3.42	2.44	2.87	3.35	2.98	Tanggap	B
9.	Kota Lhokseumawe	2.55	3.49	2.62	2.90	2.78	2.91	Tanggap	B
10.	Kota Langsa	3.19	3.84	3.22	3.55	3.64	3.51	Sangat Tanggap	A
11.	Banda Aceh	2.83	3.55	2.70	2.85	2.89	3.01	Tanggap	B
<b>12.</b>	<b>Sumatera Utara</b>	<b>2.94</b>	<b>3.51</b>	<b>2.90</b>	<b>3.07</b>	<b>3.06</b>	<b>3.13</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
13.	Mandailing Natal	2.70	3.44	2.54	2.70	2.65	2.86	Tanggap	B
14.	Deli Serdang	3.20	3.57	2.94	3.17	3.13	3.25	Tanggap	B
15.	Simalungun	2.78	3.50	2.79	3.20	3.42	3.16	Tanggap	B

LAMPIRAN  
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN  
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Serdang Bedagai	2.75	3.52	3.04	3.35	3.21	3.19	Tanggap	B
17.	Kota Pematang Siantar	2.46	3.32	2.35	2.52	2.52	2.69	Tanggap	B
18.	Kota Asahan	2.71	3.32	2.64	2.75	2.67	2.86	Tanggap	B
19.	Kota Tebing Tinggi	3.28	3.52	2.88	2.89	2.99	3.16	Tanggap	B
20.	Kota Tanjungbalai	3.19	3.74	2.96	3.59	3.60	3.46	Sangat Tanggap	A
21.	Tapanuli Selatan	2.94	3.41	3.33	3.24	3.19	3.21	Tanggap	B
22.	Kota Binjai	2.82	3.34	2.68	2.93	2.96	2.99	Tanggap	B
23.	Langkat	2.91	3.62	3.01	3.09	3.00	3.15	Tanggap	B
24.	Kota Gunung Sitoli	3.03	3.43	3.00	3.17	3.28	3.20	Tanggap	B
25.	Labuhan Batu Utara	3.53	3.60	3.18	3.33	3.44	3.45	Sangat Tanggap	A
26.	Karo	2.67	3.35	2.54	2.81	2.90	2.89	Tanggap	B
27.	Batu Bara	2.91	3.91	3.59	3.75	3.47	3.52	Sangat Tanggap	A
<b>28.</b>	<b>Sumatera Barat</b>	<b>3.18</b>	<b>3.55</b>	<b>2.94</b>	<b>3.20</b>	<b>3.33</b>	<b>3.28</b>	<b>Sangat Tanggap</b>	<b>A</b>
29.	Kota Payakumbuh	2.61	3.29	2.65	3.05	3.20	2.98	Tanggap	B
30.	Kota Sawahlunto	2.98	3.46	2.60	2.90	2.91	3.03	Tanggap	B
31.	Pasaman Barat	3.55	3.72	3.52	3.69	3.59	3.63	Sangat Tanggap	A
32.	Solok	3.66	3.73	2.96	3.16	3.63	3.48	Sangat Tanggap	A
<b>33.</b>	<b>Sumatera Selatan</b>	<b>2.94</b>	<b>3.55</b>	<b>2.84</b>	<b>3.17</b>	<b>3.29</b>	<b>3.19</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>

LAMPIRAN  
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN  
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	Kota Pagar Alam	2.84	3.56	2.67	3.04	3.28	3.12	Tanggap	B
35.	Kota Lubuklinggau	2.69	3.21	2.45	2.72	3.26	2.89	Tanggap	B
36.	Prabumulih	3.71	3.88	3.37	3.60	3.45	3.65	Sangat Tanggap	A
37.	Ogan Ilir	2.26	3.49	2.55	3.18	3.67	3.04	Tanggap	B
38.	Ogan Komering Ilir	3.50	3.68	2.79	3.34	3.39	3.42	Sangat Tanggap	A
39.	Empat Lawang	3.21	3.36	3.25	3.34	3.28	3.29	Sangat Tanggap	A
40.	Muara Enim	3.00	3.66	3.01	3.04	3.13	3.19	Tanggap	B
41.	Musi Rawas	2.54	3.25	2.45	2.85	2.99	2.85	Tanggap	B
42.	Ogan Komering Ulu Timur	2.64	3.59	2.74	3.18	3.23	3.11	Tanggap	B
<b>43.</b>	<b>Bengkulu</b>	<b>2.64</b>	<b>3.38</b>	<b>2.35</b>	<b>2.68</b>	<b>2.62</b>	<b>2.80</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
44.	Bengkulu Selatan	2.61	3.47	2.33	2.70	2.62	2.82	Tanggap	B
45.	Kota Bengkulu	2.66	3.29	2.38	2.65	2.62	2.78	Tanggap	B
<b>46.</b>	<b>Jambi</b>	<b>2.67</b>	<b>3.51</b>	<b>2.70</b>	<b>3.01</b>	<b>2.97</b>	<b>3.01</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
47.	Batang Hari	2.76	3.60	2.96	3.26	3.19	3.18	Tanggap	B
48.	Tanjung Jabung Timur	2.60	3.46	2.64	2.84	2.78	2.91	Tanggap	B
49.	Kota Jambi	2.64	3.47	2.44	2.95	2.99	2.96	Tanggap	B
<b>50.</b>	<b>Riau</b>	<b>2.92</b>	<b>3.57</b>	<b>2.90</b>	<b>3.09</b>	<b>3.38</b>	<b>3.19</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
51.	Kota Dumai	2.63	3.38	2.57	2.70	3.18	2.91	Tanggap	B

LAMPIRAN  
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN  
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52.	Kota Pekanbaru	3.05	3.62	2.59	3.53	3.72	3.37	Sangat Tanggap	A
53.	Pelalawan	3.78	3.89	3.71	3.69	3.81	3.79	Sangat Tanggap	A
54.	Kuantan Singingi	2.44	3.47	2.79	2.69	3.00	2.88	Tanggap	B
<b>55.</b>	<b>Kepulauan Riau</b>	<b>3.00</b>	<b>3.69</b>	<b>3.01</b>	<b>3.31</b>	<b>3.52</b>	<b>3.33</b>	<b>Sangat Tanggap</b>	<b>A</b>
56.	Karimun	2.97	3.83	3.29	3.30	3.51	3.38	Sangat Tanggap	A
57.	Kota Batam	3.32	3.88	3.22	3.81	3.77	3.64	Sangat Tanggap	A
58.	Tanjung Pinang	2.79	3.38	2.58	2.84	3.29	3.00	Tanggap	B
<b>59.</b>	<b>Bangka Belitung</b>	<b>2.96</b>	<b>3.54</b>	<b>2.96</b>	<b>3.20</b>	<b>3.23</b>	<b>3.21</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
60.	Bangka Selatan	3.15	3.54	2.82	3.01	3.15	3.18	Tanggap	B
61.	Bangka	3.16	3.59	3.39	3.43	3.47	3.40	Sangat Tanggap	A
62.	Kota Pangkalpinang	2.80	3.50	2.73	3.16	3.21	3.12	Tanggap	B
63.	Belitung	2.72	3.53	2.82	3.17	2.97	3.08	Tanggap	B
<b>64.</b>	<b>Lampung</b>	<b>2.88</b>	<b>3.55</b>	<b>2.60</b>	<b>3.01</b>	<b>3.02</b>	<b>3.07</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
65.	Tanggamus	2.52	3.46	2.51	2.92	2.82	2.90	Tanggap	B
66.	Lampung Selatan	3.42	3.85	3.07	3.66	3.65	3.59	Sangat Tanggap	A
67.	Kota Metro	2.76	3.42	2.55	2.92	3.03	2.98	Tanggap	B
68.	Way Kanan	2.95	3.61	2.92	3.28	3.30	3.25	Tanggap	B
69.	Lampung Timur	2.78	3.48	2.23	2.60	2.60	2.83	Tanggap	B

LAMPIRAN  
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN  
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70.	<b>Banten</b>	<b>3.21</b>	<b>3.69</b>	<b>3.07</b>	<b>3.48</b>	<b>3.51</b>	<b>3.43</b>	<b>Sangat Tanggap</b>	<b>A</b>
71.	Kota Tangerang Selatan	3.41	3.84	3.54	3.82	3.86	3.70	Sangat Tanggap	A
72.	Kota Cilegon	2.50	3.66	3.15	3.49	3.49	3.25	Sangat Tanggap	A
73.	Kota Tangerang	3.50	3.63	2.74	3.19	3.25	3.34	Sangat Tanggap	A
74.	<b>DKI Jakarta</b>	<b>2.91</b>	<b>3.56</b>	<b>2.64</b>	<b>2.80</b>	<b>2.70</b>	<b>2.99</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
75.	Kota Jakarta Timur	2.68	3.58	2.49	2.64	2.46	2.84	Tanggap	B
76.	Kota Jakarta Selatan	3.31	3.59	2.88	2.79	2.79	3.13	Tanggap	B
77.	Kota Jakarta Utara	2.63	3.51	2.55	2.97	2.91	2.97	Tanggap	B
78.	<b>Jawa Barat</b>	<b>2.76</b>	<b>3.51</b>	<b>2.58</b>	<b>2.91</b>	<b>2.89</b>	<b>2.99</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
79.	Karawang	2.72	3.46	2.27	2.48	2.51	2.77	Tanggap	B
80.	Sukabumi	2.69	3.35	2.35	2.60	2.58	2.78	Tanggap	B
81.	Bogor	2.62	3.30	2.38	2.80	2.69	2.82	Tanggap	B
82.	Sumedang	2.66	3.38	2.32	2.64	2.70	2.81	Tanggap	B
83.	Tasikmalaya	2.53	3.44	2.28	2.71	2.96	2.84	Tanggap	B
84.	Ciamis	2.70	3.39	2.20	2.66	2.58	2.79	Tanggap	B
85.	Kuningan	2.46	3.14	2.34	3.09	3.15	2.88	Tanggap	B
86.	Kota Cirebon	2.47	3.33	2.41	2.57	2.40	2.69	Tanggap	B
87.	Kota Depok	3.32	3.80	3.10	3.35	3.52	3.46	Sangat Tanggap	A

LAMPIRAN  
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN  
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88.	Cianjur	3.20	3.92	2.79	3.17	2.74	3.26	Sangat Tanggap	A
89.	Garut	3.00	3.82	3.21	3.68	3.83	3.52	Sangat Tanggap	A
90.	Kota Bandung	3.29	3.72	2.97	3.29	3.27	3.36	Sangat Tanggap	A
91.	Kota Cimahi	2.80	3.87	3.33	3.73	3.88	3.52	Sangat Tanggap	A
92.	Bandung Barat	2.73	3.43	2.35	2.66	2.63	2.83	Tanggap	B
<b>93.</b>	<b>DI Yogyakarta</b>	<b>2.97</b>	<b>3.62</b>	<b>2.94</b>	<b>3.35</b>	<b>3.29</b>	<b>3.27</b>	<b>Sangat Tanggap</b>	<b>A</b>
94.	Kota Yogyakarta	3.22	3.63	2.87	3.46	3.24	3.35	Sangat Tanggap	A
95.	Bantul	3.28	3.94	3.63	3.84	3.88	3.71	Sangat Tanggap	A
96.	Sleman	2.49	3.21	2.12	2.52	2.47	2.64	Cukup Tanggap	C
<b>97.</b>	<b>Jawa Tengah</b>	<b>3.13</b>	<b>3.64</b>	<b>2.90</b>	<b>3.39</b>	<b>3.26</b>	<b>3.32</b>	<b>Sangat Tanggap</b>	<b>A</b>
98.	Kendal	3.01	3.67	2.94	3.21	3.10	3.23	Tanggap	B
99.	Temanggung	3.19	3.67	3.23	3.54	3.14	3.40	Sangat Tanggap	A
100.	Banyumas	2.50	3.86	3.18	3.67	2.55	3.21	Tanggap	B
101.	Purbalingga	2.68	3.49	2.36	2.80	2.74	2.89	Tanggap	B
102.	Batang	3.17	3.15	2.71	3.40	3.67	3.25	Sangat Tanggap	A
103.	Cilacap	3.90	3.89	3.02	3.57	3.67	3.69	Sangat Tanggap	A
104.	Magelang	3.14	3.66	3.00	3.72	3.76	3.49	Sangat Tanggap	A
105.	Kota Surakarta	2.96	3.46	2.45	2.94	2.99	3.03	Tanggap	B

LAMPIRAN  
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN  
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106.	Kota Tegal	3.66	3.91	3.40	3.87	3.86	3.78	Sangat Tanggap	A
<b>107.</b>	<b>Jawa Timur</b>	<b>2.98</b>	<b>3.66</b>	<b>2.87</b>	<b>3.42</b>	<b>3.41</b>	<b>3.31</b>	<b>Sangat Tanggap</b>	<b>A</b>
108.	Malang	3.07	3.80	3.11	3.62	3.54	3.46	Sangat Tanggap	A
109.	Tulungagung	3.28	3.72	3.05	3.46	3.65	3.47	Sangat Tanggap	A
110.	Pasuruan	3.42	3.93	3.20	3.81	3.99	3.71	Sangat Tanggap	A
111.	Sumenep	3.34	3.71	3.46	3.76	3.86	3.63	Sangat Tanggap	A
112.	Gresik	2.99	3.62	3.27	3.76	3.75	3.48	Sangat Tanggap	A
113.	Lumajang	3.25	3.86	3.20	3.41	3.54	3.48	Sangat Tanggap	A
114.	Kediri	2.69	3.48	2.26	3.11	2.99	2.99	Tanggap	B
115.	Tuban	2.72	3.51	2.27	2.85	2.93	2.94	Tanggap	B
116.	Kota Malang	2.56	3.29	2.44	2.96	2.70	2.85	Tanggap	B
117.	Kota Surabaya	3.06	3.65	2.88	3.35	3.51	3.33	Sangat Tanggap	A
118.	Kota Kediri	3.15	3.75	3.04	3.57	3.64	3.47	Sangat Tanggap	A
119.	Sidoarjo	2.53	3.82	2.67	3.55	3.38	3.25	Sangat Tanggap	A
120.	Kota Batu	2.47	3.30	2.41	3.07	3.03	2.91	Tanggap	B
121.	Trenggalek	3.28	3.88	3.30	3.80	3.75	3.63	Sangat Tanggap	A
122.	Nganjuk	2.62	3.66	2.69	3.59	3.62	3.28	Sangat Tanggap	A
123.	Kota Mojokerto	2.72	3.38	2.51	3.06	2.93	2.98	Tanggap	B

LAMPIRAN  
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN  
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
124.	Blitar	3.80	3.89	3.34	3.71	3.40	3.69	Sangat Tanggap	A
<b>125.</b>	<b>Bali</b>	<b>2.90</b>	<b>3.52</b>	<b>2.63</b>	<b>2.94</b>	<b>2.89</b>	<b>3.04</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
126.	Badung	3.15	3.58	2.88	3.33	3.25	3.29	Sangat Tanggap	A
127.	Gianyar	2.69	3.53	2.38	2.67	2.52	2.84	Tanggap	B
128.	Klungkung	2.63	3.28	2.28	2.75	2.75	2.80	Tanggap	B
129.	Buleleng	3.64	3.78	3.52	3.75	3.89	3.73	Sangat Tanggap	A
130.	Karangasem	2.62	3.44	2.65	3.16	3.06	3.03	Tanggap	B
131.	Kota Denpasar	2.78	3.44	2.36	2.71	2.91	2.90	Tanggap	B
<b>132.</b>	<b>Nusa Tenggara Timur</b>	<b>2.69</b>	<b>3.33</b>	<b>2.28</b>	<b>2.55</b>	<b>2.37</b>	<b>2.73</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
133.	Kota Kupang	2.74	3.41	2.21	2.65	2.48	2.79	Tanggap	B
134.	Belu	2.65	3.25	2.35	2.62	2.36	2.72	Tanggap	B
135.	Rote Ndao	2.67	3.32	2.30	2.40	2.26	2.67	Tanggap	B
<b>136.</b>	<b>Nusa Tenggara Barat</b>	<b>2.96</b>	<b>3.58</b>	<b>2.93</b>	<b>3.16</b>	<b>3.17</b>	<b>3.19</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
137.	Sumbawa Barat	2.67	3.52	2.78	2.92	2.82	2.98	Tanggap	B
138.	Bima	2.97	3.55	2.99	3.14	3.09	3.18	Tanggap	B
139.	Mataram	3.89	3.91	3.31	3.81	3.91	3.82	Sangat Tanggap	A
140.	Sumbawa	2.47	3.36	2.66	2.83	2.92	2.87	Tanggap	B
<b>141.</b>	<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>2.96</b>	<b>3.51</b>	<b>2.91</b>	<b>3.21</b>	<b>3.21</b>	<b>3.19</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>

LAMPIRAN  
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN  
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142.	Barito Kuala	2.99	3.82	3.41	3.77	3.65	3.53	Sangat Tanggap	A
143.	Kota Banjarbaru	2.82	3.64	3.10	3.09	3.01	3.15	Tanggap	B
144.	Balangan	3.48	3.26	2.91	3.23	3.47	3.30	Sangat Tanggap	A
145.	Tanah Laut	3.11	3.59	3.06	3.49	3.51	3.38	Sangat Tanggap	A
146.	Tabalong	2.64	3.27	2.46	2.83	2.67	2.83	Tanggap	B
147.	Hulu Sungai Selatan	2.69	3.48	2.59	3.03	2.98	3.01	Tanggap	B
148.	Hulu Sungai Utara	3.48	3.45	3.25	3.52	3.83	3.51	Sangat Tanggap	A
149.	Kota Banjarmasin	2.73	3.53	2.59	3.00	2.94	3.02	Tanggap	B
<b>150.</b>	<b>Kalimantan Barat</b>	<b>2.85</b>	<b>3.46</b>	<b>2.68</b>	<b>3.04</b>	<b>3.00</b>	<b>3.06</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
151.	Bengkayang	2.48	3.30	2.56	3.16	3.20	2.97	Tanggap	B
152.	Kubu Raya	3.32	3.70	3.11	3.65	3.61	3.52	Sangat Tanggap	A
153.	Sintang	3.21	3.52	2.75	3.00	2.67	3.11	Tanggap	B
154.	Sanggau	2.69	3.41	2.50	2.70	2.69	2.85	Tanggap	B
155.	Kota Singkawang	2.93	3.45	2.67	2.78	2.66	2.96	Tanggap	B
156.	Kota Pontianak	2.65	3.51	2.73	3.20	3.32	3.11	Tanggap	B
157.	Mempawah	2.74	3.43	2.49	2.92	2.95	2.96	Tanggap	B
<b>158.</b>	<b>Kalimantan Timur</b>	<b>2.60</b>	<b>3.42</b>	<b>2.69</b>	<b>2.95</b>	<b>2.79</b>	<b>2.93</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
159.	Samarinda	2.68	3.54	2.79	3.28	3.17	3.13	Tanggap	B


No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
160.	Balikpapan	2.77	3.42	2.70	3.15	2.93	3.04	Tanggap	B
161.	Bontang	2.46	3.36	2.60	2.66	2.50	2.76	Tanggap	B
<b>162.</b>	<b>Kalimantan Tengah</b>	<b>2.89</b>	<b>3.46</b>	<b>2.87</b>	<b>3.43</b>	<b>3.48</b>	<b>3.25</b>	<b>Sangat Tanggap</b>	<b>A</b>
163.	Kota Waringin Barat	3.98	3.93	3.63	3.88	3.98	3.91	Sangat Tanggap	A
164.	Kota Palangka Raya	2.32	3.10	2.32	2.98	2.99	2.78	Tanggap	B
<b>165.</b>	<b>Kalimantan Utara</b>	<b>2.63</b>	<b>3.32</b>	<b>2.61</b>	<b>2.72</b>	<b>2.80</b>	<b>2.85</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
166.	Kota Tarakan	2.65	3.21	2.56	2.86	2.88	2.87	Tanggap	B
167.	Nunukan	2.60	3.47	2.67	2.60	2.73	2.84	Tanggap	B
<b>168.</b>	<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>2.94</b>	<b>3.66</b>	<b>3.08</b>	<b>3.46</b>	<b>3.55</b>	<b>3.36</b>	<b>Sangat Tanggap</b>	<b>A</b>
169.	Tana Toraja	2.70	3.54	2.74	3.30	3.42	3.17	Tanggap	B
170.	Bone	2.82	3.95	3.43	3.71	3.79	3.53	Sangat Tanggap	A
171.	Kota Palopo	3.29	3.48	3.05	3.35	3.44	3.35	Sangat Tanggap	A
<b>172.</b>	<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>2.66</b>	<b>3.39</b>	<b>2.66</b>	<b>2.78</b>	<b>2.77</b>	<b>2.89</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
173.	Banggai Kepulauan	3.05	3.55	2.89	3.09	3.14	3.18	Tanggap	B
174.	Poso	2.81	3.48	2.72	2.85	3.03	3.01	Tanggap	B
175.	Tojo Una-Una	2.63	3.42	2.63	2.73	2.59	2.85	Tanggap	B
176.	Kota Palu	2.34	3.24	2.41	2.88	2.67	2.75	Tanggap	B
177.	Morowali	2.62	3.34	2.66	2.50	2.54	2.76	Tanggap	B

LAMPIRAN  
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
 NOMOR : B/3805/XI/DE/PM/2024/BNN  
 TANGGAL : 23 November 2024

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
178.	Donggala	2.58	3.39	2.67	3.23	3.08	3.03	Tanggap	B
<b>179.</b>	<b>Sulawesi Tenggara</b>	<b>2.68</b>	<b>3.48</b>	<b>2.64</b>	<b>3.10</b>	<b>3.10</b>	<b>3.04</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
180.	Muna	2.47	3.08	2.16	2.46	2.51	2.59	Cukup Tanggap	C
181.	Kolaka	2.44	3.38	2.64	3.01	2.91	2.91	Tanggap	B
182.	Kota Kendari	2.82	3.58	2.66	3.24	3.26	3.17	Tanggap	B
183.	Kota Bau-Bau	3.10	3.77	2.93	3.44	3.46	3.39	Sangat Tanggap	A
<b>184.</b>	<b>Gorontalo</b>	<b>2.84</b>	<b>3.52</b>	<b>2.75</b>	<b>2.97</b>	<b>2.90</b>	<b>3.04</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
185.	Boalemo	2.70	3.42	2.68	2.89	2.70	2.92	Tanggap	B
186.	Bone Bolango	2.56	3.46	2.44	2.59	2.66	2.80	Tanggap	B
187.	Kota Gorontalo	2.73	3.48	2.72	2.90	2.79	2.97	Tanggap	B
188.	Gorontalo Utara	3.35	3.83	3.21	3.72	3.65	3.59	Sangat Tanggap	A
189.	Gorontalo	2.79	3.41	2.62	2.90	2.80	2.96	Tanggap	B
<b>190.</b>	<b>Maluku</b>	<b>3.31</b>	<b>3.67</b>	<b>3.08</b>	<b>3.34</b>	<b>3.17</b>	<b>3.36</b>	<b>Sangat Tanggap</b>	<b>A</b>
191.	Buru Selatan	2.81	3.43	2.65	2.80	2.63	2.92	Tanggap	B
192.	Kota Tual	3.85	3.92	3.48	3.84	3.68	3.80	Sangat Tanggap	A
<b>193.</b>	<b>Maluku Utara</b>	<b>2.74</b>	<b>3.46</b>	<b>2.76</b>	<b>2.65</b>	<b>2.56</b>	<b>2.87</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
194.	Pulau Morotai	2.98	3.24	2.35	2.32	2.02	2.67	Tanggap	B
195.	Halmahera Utara	2.66	3.54	2.99	3.28	3.44	3.19	Tanggap	B
196.	Kota Tidore	2.72	3.49	2.75	2.45	2.33	2.79	Tanggap	B

No.	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kepulauan								
197.	<b>Papua</b>	<b>2.74</b>	<b>3.35</b>	<b>2.72</b>	<b>2.97</b>	<b>3.14</b>	<b>3.01</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
198.	Jayapura	3.11	3.46	2.89	3.12	3.22	3.20	Tanggap	B
199.	Mimika	2.25	3.21	2.49	2.79	3.05	2.77	Tanggap	B
200.	<b>Sulawesi Barat</b>	<b>2.84</b>	<b>3.54</b>	<b>2.82</b>	<b>3.13</b>	<b>2.98</b>	<b>3.11</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
201.	Poliwali Mandar	2.84	3.54	2.82	3.13	2.98	3.11	Tanggap	B
202.	<b>Sulawesi Utara</b>	<b>2.62</b>	<b>3.52</b>	<b>2.75</b>	<b>2.82</b>	<b>2.67</b>	<b>2.91</b>	<b>Tanggap</b>	<b>B</b>
203.	Kepulauan Sangihe	2.80	3.99	3.62	3.80	3.28	3.50	Sangat Tanggap	A
204.	Bolaang Mongondow	2.77	3.51	2.64	2.55	2.47	2.84	Tanggap	B
205.	Kota Bitung	2.61	3.37	2.45	2.59	2.62	2.78	Tanggap	B
206.	Kota Manado	2.34	3.26	2.38	2.47	2.41	2.62	Cukup Tanggap	C
207.	<b>Papua Barat</b>	<b>2.43</b>	<b>3.17</b>	<b>2.35</b>	<b>2.47</b>	<b>2.43</b>	<b>2.62</b>	<b>Cukup Tanggap</b>	<b>C</b>
<b>Rata-rata Nasional</b>		<b>2.88</b>	<b>3.53</b>	<b>2.78</b>	<b>3.07</b>	<b>3.06</b>	<b>3.11</b>	Tanggap	B

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional





PEMERINTAH KOTA TEGAL KECAMATAN  
TEGAL BARAT  
**KELURAHAN KRATON**

Jl. Cinde No. 2b Telpon No. (0283) 351343 Tegal 52112

---

KEPUTUSAN LURAH KRATON  
KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL

NOMOR : 140/07/ II/ 2021

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS IBM KEGIATAN LAYANAN PASCA REHABILITASI  
BAGI MANTAN PENYALAHGUNAAN/PECANDU NARKOBA  
KELURAHAN KRATON KECAMATAN TEGAL BARAT  
KOTA TEGAL TAHUN 2021

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran kegiatan layanan Pasca Rehabilitasi Kelurahan Kraton Tahun 2021 perlu menunjuk dan menetapkan Agen Pemulihan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Kraton Kecamatan Teagal Barat Kota Tegal ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731) ;
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024 ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Agen Pemulihan Kegiatan Layanan Pasca Rehabilitasi bagi mantan penyalahgunaan/ Pecandu Narkotika pada Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat terhitung mulai tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Agen Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain :
- a. Melakukan Komunikasi Informasi Edukasi ( KIE ) terkait pencegahan kekambuhan ;
  - b. Deteksi dini kekambuhan mantan penyalahgunaan pasca rehabilitasi ;
  - c. Mendorong dan mendampingi mantan penyalahgunaan untuk aktif dalam kegiatan positif di Masyarakat ;
  - d. Mengadvokasi Penyalahguna Narkotika untuk mengakses layanan rehabilitasi atau Pemulihan Berbasis Masyarakat ( PBM ) ;
  - e. Melakukan rujukan sesuai kebutuhan mantan Penyalahguna ( medis, sosial, vokasional, psikologis, hukum, dll ) ;
  - f. Melaksanakan koordinasi dengan petugas pasca rehabilitasi terkait pelaksanaan pemantauan dan pendampingan di lingkungannya ;
  - g. Melakukan pencatatan dan pelaporan
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Agen Pemulihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Lurah Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BNN Kota Tegal
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemungkinan hari dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 5 Februari 2021



Tembusan :

1. Walikota Tegal;
2. Kepala BNN Kota Tegal ;
3. Camat Tegal Barat;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Kraton

Nomor : 140/07/II/2021

Tanggal : 5 Februari 2021

AGEN PEMULIHAN KEGIATAN LAYANAN PASCA REHABILITASI BAGI  
MANTAN PENYALAHGUNAAN/PECANDU NARKOBA  
KELURAHAN KRATON KECAMATAN TEGAL BARAT  
KOTA TEGAL TAHUN 2021

No	Nama	Alamat	Keterangan
1	HENDRATA	RT 7 RW 7 Kel. Kraton	Ketua
2	M. ZAENUL. A	RT 7 RW 2 Kel. Kraton	Sekretaris
3	TRIKO SUGIATNO	RT 4 RW 8 Kel. Kraton	Anggota
4	AWAL MARDIYANTO	RT 2 RW 2 Kel. Kraton	Anggota
5	RUDI	RT 6 RW 6 Kel. Kraton	Anggota

PEMERINTAH KOTA TEGAL  
LURAH KRATON  
KELURAHAN  
KRATON  
ARIFULLAH, S.H., M.H.  
NIP. 19720401 200701 1 010



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
KECAMATAN TEGAL SELATAN  
**KELURAHAN KETUREN**

Jalan Gatot Subroto No. 11 Telp. (0283) 4533965 Tegal 52134

KEPUTUSAN LURAH KETUREN KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL

NOMOR : *4425/00/* / 2023

TENTANG

PENETAPAN PERSONIL AGEN PEMULIHAN PADA UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA TEGAL DI WILAYAH KELURAHAN KETUREN KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL TAHUN 2023

LURAH KETUREN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan berbasis masyarakat bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Katuren Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, perlu menunjuk dan menetapkan Personil Agen Pemulihan pada Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tegal di Wilayah Kelurahan Katuren Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Katuren Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tentang Penetapan Personil Agen Pemulihan pada Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tegal di Wilayah Kelurahan Katuren Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Personil Agen Pemulihan pada Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tegal di Wilayah Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Tahun 2023 dengan Daftar Nama Personil Agen Pemulihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Personil Agen Pemulihan pada Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tegal di Wilayah Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini :
1. Melakukan pengenalan keberadaan penyalahgunaan narkoba, serta melakukan identifikasi permasalahan terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba di wilayah setempat;
  2. Melakukan sosialisasi tentang rehabilitasi berkelanjutan melalui Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dan menggerakkan partisipasi warga untuk mengikuti program IBM, khususnya kepada warga yang terindikasi sebagai pecandu dan penyalahguna narkoba;
  3. Mendampingi dan memberikan dukungan kepada penyalahguna narkoba dengan tingkat resiko rendah, yang meliputi layanan intervensi dan kegiatan bina lanjut. Layanan intervensi yang dimaksud terdiri atas: KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi), intervensi singkat, life skill (pemecahan masalah, stres management, komunikasi efektif, dsb), pertemuan keluarga, kelompok dukungan sebaya (KDS), pencegahan kekambuhan, bimbingan vokasional, serta melakukan rujukan klien ke layanan kesehatan dan sosial. Kegiatan bina lanjut, meliputi kegiatan pendampingan dan pemantauan klien, baik secara langsung maupun tidak langsung;
  4. Membangun kebersamaan tim agen pemulihan dalam pengelolaan unit IBM;
  5. Melaksanakan pertemuan rutin tim petugas agen pemulihan IBM;
  6. Membangun kerjasama dengan pemerintah setempat, lembaga rehabilitasi penyalahguna narkoba, serta lembaga/ organisasi/ individu yang dapat membantu layanan IBM;
  7. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala BNN Kota Tegal dan Lurah Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Personil Agen Pemulihan pada Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tegal di Wilayah Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Tahun 2023 senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Lurah Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tegal.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 1 Februari 2023



LURAH KETUREN  
AGUS TIRTO HANDOYO

Tembusan Kepada Yth. :

1. Wali Kota Tegal;
2. Kepala BNN Kota Tegal;
3. Camat Tegal Selatan;
4. Segenap Personil Agen Pemulihan pada Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tegal di Wilayah Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Tahun 2023;
5. Arsip.

LAMPIRAN


KEPUTUSAN LURAH KETUREN KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL

NOMOR : / / 2023

TANGGAL : 1 Februari 2023

PERSONIL AGEN PEMULIHAN PADA UNIT INTERVENSI BERBASIS  
MASYARAKAT (IBM) BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA TEGAL  
DI WILAYAH KELURAHAN KETUREN KECAMATAN TEGAL SELATAN  
KOTA TEGAL TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANAN
1.	SUNARYO	KOORDINATOR	Ketua LPMK Kelurahan Kuturen
2.	DARNINGSIH, SE.	ANGGOTA	Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kuturen
3.	CARIMUN	ANGGOTA	Ketua RW. III Kelurahan Kuturen
4.	KARNOTO	ANGGOTA	Ketua Karang Taruna Kelurahan Kuturen
5.	NISWATUL KHASANAH	ANGGOTA	Kader PKK Kelurahan Kuturen





PEMERINTAH KOTA TEGAL  
KECAMATAN TEGAL BARAT  
KELURAHAN PEKAUMAN  
Jalan Ruslani HS. II (0283) 353933 Tegal - 52113

---

KEPUTUSAN LURAH PEKAUMAN  
KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL

NOMOR 442/004/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT DAN AGEN PEMULIHAN  
KELURAHAN PEKAUMAN KECAMATAN TEGAL BARAT  
KOTA TEGAL

LURAH PEKAUMAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 8 Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kelurahan Bersih Narkoba, perlu membentuk Intervensi Berbasis Masyarakat dan Agen Pemulihan Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pekauman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantaran Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantaran Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2022 Nomor 5);

12. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kelurahan Bersih Narkoba.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Intervensi Berbasis Masyarakat dan Agen Pemulihan Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Agen Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini :
- a) mensosialisasikan program IBM kepada masyarakat sekitar wilayah Kelurahan Pekauman;
  - b) memetakan untuk mendapatkan informasi keberadaan penyalahgunaan narkoba;
  - c) melakukan pendekatan kepada pecandu narkoba ringan, keluarga pecandu dan masyarakat lingkungan sekitar;
  - d) menangani, memantau dan mendampingi serta melakukan intervensi kepada pecandu narkoba ringan di wilayah Kelurahan Pekauman.
- KETIGA : Agen Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara rutin setiap bulan kepada BNN Kota Tegal melalui Lurah Pekauman.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 07 Februari 2023



LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH PEKAUMAN

NOMOR 442/004/2023

TANGGAL 07 Februari 2023

TENTANG PEMBENTUKAN INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT DAN AGEN PEMULIHAN KELURAHAN PEKAUMAN KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
AGEN PEMULIHAN KELURAHAN PEKAUMAN KECAMATAN TEGAL BARAT  
KOTA TEGAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM AGEN	KETERANGAN
1.	1 (satu) orang dari Unsur Karang Taruna "Tunas Jaya" Kelurahan Pekauman	Agen Pemulihan	Moh. Arief Ansorrullah
2.	1 (satu) orang dari Unsur Tim Penggerak PKK Kelurahan Pekauman	Agen Pemulihan	Sipon
3.	1 (satu) orang dari Unsur Aparat Kelurahan Pekauman	Agen Pemulihan	Kurniadi Wirawan, A.Md.
4.	1 (satu) orang dari Unsur Tokoh Masyarakat Kelurahan Pekauman	Agen Pemulihan	Roidin
5.	1 (satu) orang dari Unsur Ketua RT/RW di Kelurahan Pekauman	Agen Pemulihan	Nur Kholis

LURAH PEKAUMAN,  
PERIODI PRATIKNYA, S.H.  
NP 196902211995031002





**PEMERINTAH KOTA TEGAL  
KECAMATAN TEGAL TIMUR  
KELURAHAN KEJAMBON**

Jalan Wisanggeni No. 4 Tegal  
Telp. ( 0283 ) 353652 Kode Pos 52124

---

KEPUTUSAN LURAH KEJAMBON KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL  
NOMOR : 442.5 /035 / III / 2024

TENTANG

PENETAPAN PERSONIL AGEN PEMULIHAN PADA UNIT INTERVENSI BERBASIS  
MASYARAKAT (IBM) BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA TEGAL  
DI WILAYAH KELURAHAN KEJAMBON KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL  
TAHUN 2024

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan berbasis masyarakat bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, perlu menunjuk dan menetapkan Personil Agen Pemulihan pada Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tegal di Wilayah Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2024;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tentang Penetapan Personil Agen Pemulihan pada Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tegal di Wilayah Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadnya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Personil Agen Pemulihan pada Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tegal di Wilayah Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2024 dengan Daftar Nama Personil Agen Pemulihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Personil Agen Pemulihan pada Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tegal di Wilayah Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini :
- a. Melakukan pengenalan keberadaan penyalahgunaan narkoba, serta melakukan identifikasi permasalahan terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba di wilayah setempat;
  - b. Melakukan sosialisasi tentang rehabilitasi berkelanjutan melalui Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dan menggerakkan partisipasi warga untuk mengikuti program IBM, khususnya kepada warga yang terindikasi sebagai pecandu dan penyalahguna narkoba;
  - c. Mendampingi dan memberikan dukungan kepada penyalah guna narkoba dengan tingkat resiko rendah, yang meliputi layanan intervensi dan kegiatan bina lanjut. Layanan intervensi yang dimaksud terdiri atas: KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi), intervensi singkat, life skill (pemecahan masalah, stres management, komunikasi efektif, dsb), pertemuan keluarga, kelompok dukungan sebaya (KDS), pencegahan kekambuhan, bimbingan vokasional, serta melakukan rujukan klien ke layanan kesehatan dan sosial. Kegiatan bina lanjut, meliputi kegiatan pendampingan dan pemantauan klien, baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - d. Membangun kebersamaan tim agen pemulihan dalam pengelolaan unit IBM;
  - e. Melaksanakan pertemuan rutin tim petugas agen pemulihan IBM;

- f. Membangun kerjasama dengan pemerintah setempat, lembaga rehabilitasi penyalahguna narkoba, serta lembaga/ organisasi/ individu yang dapat membantu layanan IBM;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala BNN Kota Tegal dan Lurah Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Personil Agen Pemulihan pada Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tegal di Wilayah Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2024 senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Lurah Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tegal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemungkinan hari dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal

Pada tanggal : 6 Maret 2024

LURAH KEJAMBON  
  
**AGUS PRAMUARDI, SH.**  
NIP. 19730603 200701 1 016

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH  
NOMOR : 442.5/035/III/2024  
TANGGAL : 6 MARET 2024

PERSONIL AGEN PEMULIHAN PADA UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT  
(IBM) BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA TEGAL  
DI WILAYAH KELURAHAN KEJAMBON KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL  
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	GUNANSOR, S.Sos	KOORDINATOR	Ketua RW 002 Kel.Kejambon
2.	WILDAN SUKRON	Anggota	Ketua LPMK Kel.Kejambon
3.	TEGUH SENOADJI	Anggota	Staff Kelurahan Kejambon
4.	NURVITA ISMIATUN	Anggota	Sekretaris Karangtaruna Kel.Kejambon
5.	RUMANAH	Anggota	Ketua Pokja I TP.PKK Kel.Kejambon

LURAH KEJAMBON



**AGUS PRAMUARDI, SH.**  
NIP. 19730603 200701 1 016



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TEGAL**

**NOMOR : KEP/007/III/KA/RH.01.00/2022/BNNK-TGL**

**TENTANG**

**PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) YANG OPERASIONAL  
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TEGAL  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TEGAL**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 70 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas memberdayakan masyarakat serta memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. Bahwa berdasarkan pasal 68 butir (2) huruf c, d dan e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Masyarakat Desa berkewajiban mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tenteram, memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan dan kegotongroyongan, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa;
  - c. Bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya untuk meningkatkan ketersediaan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika sampai ke satuan pemerintahan terkecil yaitu Desa/ Kelurahan, salah satunya yaitu dengan memberdayakan fasilitas dan potensi masyarakat Desa/ Kelurahan sesuai dengan kearifan lokal bagi penyalah guna narkotika kategori ringan agar pulih, produktif dan berfungsi sosial;
  - d. Bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap anggota masyarakat di Desa/ Kelurahan yang melakukan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku;

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tegal tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat yang Operasional di Lingkungan BNN Kota Tegal Tahun Anggaran 2022;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
12. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Surat Keputusan Kepala BNN RI Nomor: KEP/234/III/DE/RH.03/2022/BNN Tanggal 1 Maret 2022 Tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Di Lingkungan BNN Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.
15. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2022;
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Badan Narkotika Nasional Kota Tegal Nomor : SP DIPA-006-01.2.419228/2022 tanggal 17 November 2021;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT YANG OPERASIONAL DI LINGKUNGAN BNN KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2022.**
- KESATU** : Menetapkan Kelurahan Bandung, Kelurahan Tegalsari dan Kelurahan Margadana sebagai Lokasi Kegiatan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) tahun 2022 terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Ini
- KEDUA** : Menetapkan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Kelurahan Bandung, Kelurahan Tegalsari dan Kelurahan Margadana menjadi unit pelaksana intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal, yang operasional di lingkungan BNN Kota Tegal.
- KETIGA** : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan ini dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tegal, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Narkotika Nasional Kota Tegal Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan** : Di Tegal  
**Pada Tanggal** : 7 Maret 2022

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
KOTA TEGAL**



**Sudirman.,S.Ag.M.Si**



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur  
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567  
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593  
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/47/II/DE/RH.02/2025/BNN  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 2 (dua) lembar  
Perihal : Penyampaian Hasil Pengukuran IKR,  
IKM dan Presentase Peningkatan  
Kualitas Hidup Tahun 2024

Jakarta, 07 Januari 2025

Kepada

Yth. **Daftar terlampir**

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : Sprin/2003/VI/KA/KP. 05.00/2024/BNN tanggal 1 Juni 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Rehabilitasi BNN;
- f. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Deputi Bidang Rehabilitasi BNN telah selesai melaksanakan pengukuran Indeks Kapabilitas Rehabilitasi (IKR), pengukuran Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi (IKM) dan Presentase Penerima Layanan Rehabilitasi yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup Tahun 2024, yang merupakan capaian kinerja bidang Rehabilitasi dengan hasil sebagaimana terlampir.

3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, berkenan Kepala untuk dapat menjadikan hasil dimaksud sebagai dasar dalam meningkatkan capaian kinerja dan peningkatan kualitas bidang rehabilitasi mendatang di wilayah beserta jajaran.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN;

**DAFTAR BNNP BESERTA JAJARAN DAN UPT REHABILITASI  
YANG TELAH DILAKUKAN  
PENGUKURAN IKM DAN IKR T.A 2024**

---

1. Kepala BNNP Aceh
2. Kepala BNNP Sumatera Utara
3. Kepala BNNP Sumatera Barat
4. Kepala BNNP Bengkulu
5. Kepala BNNP Kepulauan Riau
6. Kepala BNNP Riau
7. Kepala BNNP Jambi
8. Kepala BNNP Kepulauan Bangka Belitung
9. Kepala BNNP Sumatera Selatan
10. Kepala BNNP Lampung
11. Kepala BNNP DKI Jakarta
12. Kepala BNNP Banten
13. Kepala BNNP Jawa Barat
14. Kepala BNNP DI Yogyakarta
15. Kepala BNNP Jawa Tengah
16. Kepala BNNP Jawa Timur
17. Kepala BNNP Kalimantan Barat
18. Kepala BNNP Kalimantan Timur
19. Kepala BNNP Kalimantan Utara
20. Kepala BNNP Kalimantan Tengah
21. Kepala BNNP Kalimantan Selatan
22. Kepala BNNP Bali
23. Kepala BNNP Nusa Tenggara Timur
24. Kepala BNNP Nusa Tenggara Barat
25. Kepala BNNP Sulawesi Utara
26. Kepala BNNP Sulawesi Barat
27. Kepala BNNP Sulawesi Tengah
28. Kepala BNNP Sulawesi Selatan
29. Kepala BNNP Sulawesi Tenggara
30. Kepala BNNP Gorontalo
31. Kepala BNNP Maluku
32. Kepala BNNP Maluku Utara
33. Kepala BNNP Papua
34. Kepala BNNP Papua Barat
35. Kepala Balai Besar Rehabilitasi Lido
36. Kepala Balai Rehabilitasi Baddoka
37. Kepala Balai Rehabilitasi Tanah Merah
38. Kepala Loka Rehabilitasi Kalianda
39. Kepala Loka Rehabilitasi Batam
40. Kepala Loka Rehabilitasi Deli Serdang

**HASIL CAPAIAN KINERJA BIDANG REHABILITASI  
TAHUN 2024**

Satuan Kerja	IKR	IKM	Persentase Kualitas Hidup
<b>BNN</b>	<b>3.51</b>	<b>3.62</b>	<b>85.32</b>
<b>Aceh</b>	<b>3.32</b>	<b>3.6</b>	<b>90.32</b>
BNN Kabupaten Aceh Selatan	3.27	3.51	89.53
BNN Kabupaten Aceh Tamiang	3.26	3.85	83.13
BNN Kabupaten Bireuen	3.70	3.62	96.71
BNN Kabupaten Gayo Lues	3.65	3.52	100.00
BNN Kabupaten Pidie	3.36	3.44	95.83
BNN Kabupaten Pidie Jaya	3.28	3.62	93.42
BNN Kota Banda Aceh	3.35	3.68	91.67
BNN Kota Langsa	3.11	3.84	97.14
BNN Kota Lhokseumawe	3.56	3.3	94.05
BNN Kota Sabang	2.59	3.65	88.64
BNNP Aceh	3.35	3.43	81.32
<b>Sumatera Utara</b>	<b>3.50</b>	<b>3.58</b>	<b>92.43</b>
BNN Kabupaten Asahan	3.58	3.66	98.31
BNN Kabupaten Batu Bara	4.00	3.81	98.81
BNN Kabupaten Deli Serdang	3.9	3.73	78.82
BNN Kabupaten Karo	3.66	3.68	91.67
BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara	2.51	3.27	97.92
BNN Kabupaten Langkat	3.49	3.29	79.21
BNN Kabupaten Mandailing Natal	4	3.57	98.44
BNN Kabupaten Serdang Bedagai	2.78	3.52	97.92
BNN Kabupaten Simalungun	3.4	3.53	100.00
BNN Kabupaten Tapanuli Selatan	2.93	3.47	93.48
BNN Kota Binjai	3.8	3.6	84.21
BNN Kota Gunungsitoli	2.65	3.59	100.00
BNN Kota Pematang Siantar	3.86	3.85	95.74
BNN Kota Tanjung Balai	3.61	3.8	84.26
BNN Kota Tebing Tinggi	3.9	3.62	97.39
BNNP Sumatera Utara	3.57	3.68	96.04
<b>Sumatera Barat</b>	<b>3.76</b>	<b>3.5</b>	<b>83.80</b>
BNN Kabupaten Pasaman Barat	3.86	3.27	88.64
BNN Kabupaten Solok	3.85	3.52	87.50
BNN Kota Payakumbuh	3.9	3.6	75.78
BNN Kota Sawahlunto	3.35	3.49	86.90

LAMPIRAN  
 SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi  
 NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN  
 TANGGAL : 07 Januari 2025

BNNP Sumatera Barat	3.85	3.48	83.56
<b>Riau</b>	3.21	<b>3.69</b>	<b>88.55</b>
BNN Kabupaten Kuantan Singingi	3.49	3.77	94.32
BNN Kabupaten Pelalawan	3.01	3.63	80.92
BNN Kota Dumai	2.73	3.66	85.53
BNN Kota Pekanbaru	3.28	3.58	95.00
BNNP Riau	3.53	3.79	90.32
<b>Kepulauan Riau</b>	3.66	<b>3.72</b>	<b>80.21</b>
BNN Kabupaten Tanjung Balai Karimun	3.19	3.75	98.15
BNN Kota Batam	3.77	3.55	85.71
BNN Kota Tanjung Pinang	3.7	3.71	83.75
BNNP Kepulauan Riau	3.66	3.8	72.73
<b>Kepulauan Bangka Belitung</b>	3.67	<b>3.57</b>	<b>91.56</b>
BNN Kabupaten Bangka	3.52	3.47	94.12
BNN Kabupaten Bangka Selatan	3.55	3.33	91.25
BNN Kabupaten Belitung	3.9	3.83	98.39
BNN Kota Pangkal Pinang	3.69	3.66	97.09
BNNP Kepulauan Bangka Belitung	3.67	3.58	73.28
<b>Bengkulu</b>	<b>3.68</b>	<b>3.69</b>	<b>78.42</b>
BNN Kabupaten Bengkulu Selatan	3.21	3.69	89.63
BNN Kota Bengkulu	3.6	3.62	76.32
BNNP Bengkulu	4.00	3.86	77.13
<b>Jambi</b>	<b>3.24</b>	<b>3.48</b>	<b>85.14</b>
BNN Kabupaten Batang Hari	3.59	3.43	84.68
BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2.75	3.67	97.00
BNN Kota Jambi	2.71	3.3	85.89
BNNP Jambi	3.90	3.79	81.46
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>3.19</b>	<b>3.63</b>	<b>86.63</b>
BNN Kabupaten Empat Lawang	2.61	3.32	91.94
BNN Kabupaten Muara Enim	3.17	3.77	78.75
BNN Kabupaten Musi Rawas	2.88	3.72	100.00
BNN Kabupaten Ogan Ilir	2.26	3.64	82.50
BNN Kabupaten Ogan Komering Ilir	3.81	3.89	97.97
BNN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	2.97	3.5	86.11
BNN Kota Lubuk Linggau	4	3.79	81.45
BNN Kota Pagar Alam	3.03	3.39	94.23
BNN Kota Prabumulih	3.13	3.61	75.69
BNNP Sumatera Selatan	3.7	3.73	83.44
<b>Lampung</b>	<b>3.6</b>	<b>3.65</b>	<b>83.85</b>
BNN Kabupaten Lampung Selatan	2.39	3.82	76.96
BNN Kabupaten Lampung Timur	3.9	3.66	74.52

LAMPIRAN  
 SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi  
 NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN  
 TANGGAL : 07 Januari 2025

BNN Kabupaten Tanggamus	3.66	3.68	83.33
BNN Kabupaten Way Kanan	3.9	3.45	98.57
BNN Kota Metro	3.9	3.56	88.69
BNNP Lampung	4	3.7	87.18
<b>Banten</b>	<b>3.93</b>	<b>3.57</b>	<b>76.30</b>
BNN Kota Cilegon	4.00	3.82	65.63
BNN Kota Tangerang	3.86	3.59	88.69
BNN Kota Tangerang Selatan	3.86	3.44	77.42
BNNP Banten	4.00	3.52	68.42
<b>DKI Jakarta</b>	<b>3.84</b>	<b>3.65</b>	<b>89.79</b>
BNN Kota Jakarta Selatan	3.91	3.72	75.24
BNN Kota Jakarta Timur	4.00	3.54	92.11
BNN Kota Jakarta Utara	3.63	3.84	99.48
BNNP DKI Jakarta	4.00	3.45	90.05
<b>Jawa Barat</b>	<b>3.56</b>	<b>3.56</b>	<b>80.20</b>
BNN Kabupaten Bandung Barat	3.46	3.44	74.22
BNN Kabupaten Bogor	3.20	3.54	88.31
BNN Kabupaten Ciamis	4.00	3.58	82.64
BNN Kabupaten Cianjur	3.76	3.6	71.88
BNN Kabupaten Garut	3.73	3.86	93.64
BNN Kabupaten Karawang	3.86	3.85	94.32
BNN Kabupaten Kuningan	3.38	3.3	93.27
BNN Kabupaten Sukabumi	3.11	3.28	48.75
BNN Kabupaten Sumedang	3.57	3.47	70.00
BNN Kota Bandung	3.31	3.52	63.69
BNN Kota Cimahi	3.72	3.64	86.23
BNN Kota Cirebon	3.56	3.57	82.69
BNN Kota Depok	3.17	3.5	88.28
BNN Kota Tasikmalaya	3.57	3.59	88.54
BNNP Jawa Barat	3.62	3.53	75.78
<b>Jawa Tengah</b>	<b>3.70</b>	<b>3.62</b>	<b>85.40</b>
BNN Kabupaten Banyumas	3.75	3.9	90.15
BNN Kabupaten Batang	3.61	3.65	89.19
BNN Kabupaten Cilacap	3.62	3.43	98.53
BNN Kabupaten Kendal	3.49	3.53	90.00
BNN Kabupaten Magelang	3.53	3.52	87.10
BNN Kabupaten Purbalingga	3.49	3.57	76.85
BNN Kabupaten Temanggung	4.00	3.82	98.75
BNN Kota Surakarta	3.90	3.53	84.85
BNN Kota Tegal	3.63	3.41	85.19
BNNP Jawa Tengah	4.00	3.7	68.40

LAMPIRAN

SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi

NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN

TANGGAL : 07 Januari 2025

<b>D.I.Yogyakarta</b>	<b>3.74</b>	<b>3.83</b>	<b>87.64</b>
BNN Kabupaten Bantul	4.00	3.84	86.27
BNN Kabupaten Sleman	4.00	3.87	91.42
BNN Kota Yogyakarta	2.94	3.82	81.25
BNNP D.I.Yogyakarta	4.00	3.79	87.38
<b>Jawa Timur</b>	<b>3.66</b>	<b>3.6</b>	<b>87.46</b>
BNN Kabupaten Blitar	4.00	3.4	80.26
BNN Kabupaten Gresik	4.00	3.75	86.90
BNN Kabupaten Kediri	3.32	3.36	97.28
BNN Kabupaten Lumajang	3.39	3.62	83.82
BNN Kabupaten Malang	3.70	3.53	82.81
BNN Kabupaten Nganjuk	3.49	3.56	91.67
BNN Kabupaten Pasuruan	3.27	3.21	97.50
BNN Kabupaten Sidoarjo	3.80	3.89	92.50
BNN Kabupaten Sumenep	2.93	3.37	79.17
BNN Kabupaten Trenggeng	3.99	3.57	91.67
BNN Kabupaten Tuban	3.90	3.6	87.93
BNN Kabupaten Tulungagung	3.28	3.62	77.78
BNN Kota Batu	4.00	3.73	96.59
BNN Kota Kediri	3.62	3.45	71.88
BNN Kota Malang	4.00	3.87	78.70
BNN Kota Mojokerto	3.70	3.74	83.65
BNN Kota Surabaya	3.76	3.46	85.37
BNNP Jawa Timur	3.81	3.87	96.54
<b>Kalimantan Barat</b>	<b>3.23</b>	<b>3.57</b>	<b>88.79</b>
BNN Kabupaten Bengkayang	3.79	3.56	86.84
BNN Kabupaten Kubu Raya	3.35	3.74	79.81
BNN Kabupaten Mempawah	3.9	3.89	95.83
BNN Kabupaten Sanggau	2.34	3.42	90.48
BNN Kabupaten Sintang	2.89	3.67	95.19
BNN Kota Pontianak	3.7	3.73	96.53
BNN Kota Singkawang	2.61	3.43	86.36
BNNP Kalimantan Barat	3.25	3.49	80.63
<b>Kalimantan Selatan</b>	<b>3.43</b>	<b>3.68</b>	<b>90.69</b>
BNN Kabupaten Balangan	3.43	3.56	94.32
BNN Kabupaten Barito Kuala	3.45	3.63	97.78
BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3.17	3.62	75.00
BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara	3.65	3.73	98.61
BNN Kabupaten Tabalong	3.86	3.74	93.75
BNN Kabupaten Tanah Laut	2.71	3.8	56.41
BNN Kota Banjarbaru	4	3.79	84.92

LAMPIRAN  
 SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi  
 NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN  
 TANGGAL : 07 Januari 2025

BNN Kota Banjarmasin	2.91	3.66	97.79
BNNP Kalimantan Selatan	3.7	3.68	99.55
<b>Kalimantan Tengah</b>	<b>3.95</b>	<b>3.7</b>	<b>79.64</b>
BNN Kabupaten Kotawaringin Barat	3.86	3.69	81.06
BNN Kota Palangkaraya	4	3.71	75.64
BNNP Kalimantan Tengah	4	3.7	81.01
<b>Kalimantan Timur</b>	<b>3.73</b>	<b>3.7</b>	<b>84.05</b>
BNN Kota Balikpapan	3.38	3.65	80.85
BNN Kota Bontang	3.39	3.36	78.85
BNN Kota Samarinda	3.91	3.8	87.50
BNNP Kalimantan Timur	3.99	3.75	82.03
<b>Kalimantan Utara</b>	<b>3.83</b>	<b>3.47</b>	<b>94.66</b>
BNN Kabupaten Nunukan	4	3.56	91.67
BNN Kota Tarakan	3.59	3.36	97.09
BNNP Kalimantan Utara	3.91	3.6	93.00
<b>Bali</b>	<b>3.72</b>	<b>3.65</b>	<b>91.18</b>
BNN Kabupaten Badung	3.89	3.68	65.28
BNN Kabupaten Buleleng	3.86	3.46	100.00
BNN Kabupaten Gianyar	3.61	3.31	70.45
BNN Kabupaten Karangasem	3.32	3.56	100.00
BNN Kabupaten Klungkung	3.86	3.94	95.00
BNN Kota Denpasar	3.62	3.61	84.26
BNNP Bali	3.90	3.84	93.06
<b>Nusa Tenggara Barat</b>	<b>3.92</b>	<b>3.72</b>	<b>83.95</b>
BNN Kabupaten Bima	4	3.61	82.81
BNN Kabupaten Sumbawa	3.9	3.69	86.67
BNN Kabupaten Sumbawa Barat	3.69	3.65	83.75
BNN Kota Mataram	4.00	3.81	85.80
BNNP Nusa Tenggara Barat	4.00	3.75	80.59
<b>Nusa Tenggara Timur</b>	<b>3.26</b>	<b>3.77</b>	<b>87.18</b>
BNN Kabupaten Belu	3.18	3.8	100.00
BNN Kabupaten Rote Ndao	3.66	3.91	100.00
BNN Kota Kupang	2.54	3.55	100.00
BNNP Nusa Tenggara Timur	3.67	3.79	80.77
<b>Sulawesi Utara</b>	<b>3.18</b>	<b>3.59</b>	<b>92.83</b>
BNN Kabupaten Bolaang Mongondow	3.76	3.82	100.00
BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe	2.79	3.9	89.17
BNN Kota Bitung	3.11	3.63	93.57
BNN Kota Manado	2.85	3.74	90.82
BNNP Sulawesi Utara	3.37	3.4	93.27
<b>Gorontalo</b>	<b>3.2</b>	<b>3.5</b>	<b>77.17</b>

LAMPIRAN  
 SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi  
 NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN  
 TANGGAL : 07 Januari 2025

BNN Kabupaten Boalemo	3.41	3.25	93.75
BNN Kabupaten Bone Bolango	3.07	3.64	71.88
BNN Kabupaten Gorontalo	3.23	3.57	58.33
BNN Kabupaten Gorontalo Utara	2.77	3.24	87.50
BNN Kota Gorontalo	2.85	3.49	75.00
BNNP Gorontalo	3.90	3.54	78.13
<b>Sulawesi Barat</b>	<b>3.50</b>	<b>3.52</b>	<b>97.22</b>
BNN Kabupaten Polewali Mandar	3.53	3.36	100.00
BNNP Sulawesi Barat	3.47	3.59	96.67
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>3.81</b>	<b>3.65</b>	<b>87.56</b>
BNN Kabupaten Bone	4	3.89	95.44
BNN Kabupaten Tana Toraja	3.79	3.46	72.58
BNN Kota Palopo	3.57	3.51	77.30
BNNP Sulawesi Selatan	3.67	3.54	89.72
<b>Sulawesi Tengah</b>	<b>2.94</b>	<b>3.6</b>	<b>75.83</b>
BNN Kabupaten Banggai Kepulauan	3.46	3.24	25.00
BNN Kabupaten Donggala	2.84	3.68	81.48
BNN Kabupaten Morowali	1.89		92.86
BNN Kabupaten Poso	2.22	3.64	71.00
BNN Kabupaten Tojo Una-Una	4	3.72	95.51
BNN Kota Palu	3.37	3.84	63.28
BNNP Sulawesi Tengah	2.78	3.34	72.97
<b>Sulawesi Tenggara</b>	<b>3.47</b>	<b>3.54</b>	<b>92.14</b>
BNN Kabupaten Kolaka	3.6	3.63	99.07
BNN Kabupaten Muna	3.62	3.4	99.09
BNN Kota Baubau	2.24	3.64	93.75
BNN Kota Kendari	3.89	3.59	67.86
BNNP Sulawesi Tenggara	3.99	3.53	89.44
<b>Maluku</b>	<b>3.23</b>	<b>3.22</b>	<b>72.00</b>
BNN Kabupaten Buru Selatan	3.27	3.47	75.00
BNN Kota Tual	2.79	3.4	47.22
BNNP Maluku	3.62	3.22	79.35
<b>Maluku Utara</b>	<b>3.08</b>	<b>3.39</b>	<b>74.64</b>
BNN Kabupaten Halmahera Utara	2.25	3.39	95.00
BNN Kabupaten Pulau Morotai	3.09	3.25	76.67
BNN Kota Tidore Kepulauan	3.32	3.45	100.00
BNNP Maluku Utara	3.66	3.41	69.57
<b>Papua</b>	<b>3.29</b>	<b>3.68</b>	<b>97.47</b>
BNN Kabupaten Jayapura	3.59	3.85	95.24
BNN Kabupaten Mimika	3.01	3.42	93.75
BNNP Papua	3.28	3.65	99.46

LAMPIRAN

SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi

NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN

TANGGAL : 07 Januari 2025

<b>Papua Barat</b>	3.66	3.64	<b>100.00</b>
<b>Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido</b>	4	3.64	<b>76.99</b>
<b>Balai Rehabilitasi BNN Baddoka</b>	4	3.63	<b>83.11</b>
<b>Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah</b>	4	3.65	<b>67.97</b>
<b>Loka Rehabilitasi BNN Batam</b>	4	3.76	<b>85.76</b>
<b>Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang</b>	3.81	3.64	<b>89.25</b>
<b>Loka Rehabilitasi BNN Kalianda</b>	4	3.69	<b>63.69</b>



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
Plt. Deputi Rehabilitasi



Dr. dr. Farid Amansyah, Sp.PD.



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	118	066	419228	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA TEGAL	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	92.26	100.00	79.23	80%	0.00	99.03
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.23	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		96.13				100.00				